

DRAFT
NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018-2025**



Disiapkan oleh:

Tim Konsultan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025.

Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah merupakan panduan dalam pengembangan obyek wisata daerah yang memuat materi pokok ketentuan program kepariwisataan daerah, yang juga merupakan induk rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan obyek wisata/kawasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan ideal, maka perlu dilakukan penyusunan naskah akademis.

Atas selesainya naskah akademik ini, tim pendamping mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya.

Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Rembang, September 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Permasalahan	8
C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian	10
D. Kegunaan	11
D. Metode Penelitian	12
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	14
1. Pengertian, Asas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14
2. Pariwisata Dalam Dimensi Umum	21
3. Konsep Tujuan Orang Berwisata	24
4. Pengembangan Destinasi Pariwisata	27
5. Peran Kepariwisataaan dalam Pembangunan	29
6. Dampak Negatif Kepariwisataaan	31
7. Konsep Pembangunan Kepariwisataaan yang Berkelanjutan	34
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten	39
9. Materi Muatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten	44
10. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bidang Kepariwisataaan	45
11. Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren	48

B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma	51
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Rembang dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	58
1. Gambaran Umum Kondisi Administrasi, Geografi dan Penduduk Kabupaten Rembang	58
2. Potensi Wisata di Kabupaten Rembang	62
3. Permasalahan Kepariwisata di Kabupaten Rembang.....	66
4. Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kepariwisata	72
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah	73
 BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	79
 BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	108
A. Landasan Filosofis	108
B. Landasan Yuridis	111
C. Landasan Sosiologis	113
 BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	116
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	116
B. Ketentuan Umum	117
C. Materi Yang Akan Diatur	122
D. Ketentuan Sanksi	145
E. Ketentuan Peralihan	145
F. Ketentuan Penutup	146

BAB VI : PENUTUP	148
A. Kesimpulan	156
B. Saran	156

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, di mana pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan keagamaan, kebutuhan kesehatan jasmani dan ruhani, minat terhadap kebudayaan dan kesenian, kepentingan keamanan, kepentingan politik, dan hal-hal yang bersifat komersialisasi yang membantu kehidupan ekonomi masyarakat. Pariwisata dilakukan baik secara individual, keluarga, kelompok, dan paguyuban organisasi sosial. Pada umumnya pariwisata secara konvensional akan mengunjungi perusahaan objek dan daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus.

Objek wisata memiliki daya tarik yang berbeda-beda. Objek wisata memiliki daya tarik didasarkan atas sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih. Adanya aksesibilitas untuk mudah dikunjungi, adanya spesifikasi yang berbeda dengan yang lain, terdapat sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir. Pada objek alam, biasanya objek wisata alam dijadikan primadona kunjungan karena eksotik merangsang untuk menciptakan kegiatan tambahan, rekreatif dan reflektif, terapis dan lapang, faktor sejarah maupun atraktifnya.

Objek wisata didukung oleh 3 (tiga) unsur pokok yaitu: (1) *main tourism superstructure* (sarana pokok kepariwisataan) yang meliputi agen perjalanan, transportasi, restoran, objek wisata

dan atraksi wisata; (2) *supplementing tourism* atau sarana pelengkap kepariwisataan yang meliputi fasilitas rekreasi dan olah raga, serta prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, listrik, lapangan udara, telekomunikasi, air bersih, pelabuhan, dan lain-lain; (3) *supporting tourism superstructure* yang meliputi hiburan malam, entertainmen, *mailing service*, *souvenir shop*, dan lain-lain.

World Tourism Organization's (UNWTO) menyatakan pentingnya turisme bagi perkembangan pembangunan negara-negara di dunia. Dikatakan bahwa: *Tourism really has the potential of opening up economic space for people around the world," he told staff gathered to greet him at the headquarters building where UNWTO was hosting a meeting of the UN's Chief Executives Board (CEB) for the first time. "We should encourage tourist developers to go and set up tourist developments," he said, and in doing so to help provide basic amenities such as electricity and clean water for the communities living in those areas. This would help "uplift" the local people, "encouraging them to produce for the tourists."*

Pariwisata dapat dikembangkan melalui berbagai pendekatan, misalnya pendidikan dan pendekatan sosiologis. Ditilik dari pendekatan pendidikan, pengembangan dunia pariwisata perlu ditunjang dengan berbagai hal yaitu (a) pengadaan tenaga profesional yang berkualitas sebagai upaya penanganan dan pengembangan kegiatan pelayanan kepariwisataan. Hal ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan profesional, (2) pengadaan tenaga akademik yang mampu menganalisis dan mengembangkan konsep kepariwisataan dan pemanfaatannya baik yang berkenaan dengan berbagai landasan ekonomi, teknologi, kebudayaan, kesenian, antropologi dalam kepariwisataan.

Sementara itu dalam pendekatan sosiologis sebagaimana dikembangkan Erik Cohen (Gede Pitana, 2005) bahwa pariwisata dapat dipandang berdasarkan konsep: (a) *tourism as a commercialised hospitality*, bahwa pariwisata adalah proses komersialisasi dari hubungan pengunjung dengan yang dikunjungi. Pengunjung, terutama wisatawan asing diberi status dan peranan sementara di masyarakat yang dikunjungi, yang kemudian diperhitungkan secara komersial. Pendekatan ini sesuai untuk menganalisis perkembangan dan dinamika hubungan *host guest*, termasuk berbagai konflik yang muncul serta berbagai institusi yang menanganinya; (b) *tourisme as a democratised travel*, bahwa pariwisata dipandang sebagai perilaku perjalanan wisatawan dengan berbagai karakteristiknya. Pariwisata dipandang sebagai demokratisasi dari perjalanan, yang pada masa lalu dimonopoli oleh kaum aristokrat, tetapi sekarang sudah dapat dilakukan oleh siapa saja; (c) *tourism as a modern leisure activity*, yaitu difokuskan pada wisatawan dipandang sebagai orang yang santai, yang melakukan perjalanan, bebas dari berbagai kewajiban. Modernitas dalam hal ini ditandai oleh rasa alienasi, fragmentasi, dan superfisialitas. Untuk menghilangkan kondisi semacam ini wisatawan mengunjungi daerah yang mampu memberikan autentisitas. Pariwisata dipandang sebagai suatu institusi yang berfungsi khusus dalam masyarakat modern, yaitu mengembalikan masyarakat kepada situasi, harmoni dan keseimbangan; (d) *tourism as a modern variety of a traditional pilgrimage*, yaitu pariwisata diasosiasikan dengan ziarah keagamaan yang biasa dilakukan masyarakat tradisional, atau merupakan bentuk lain dari *sacred journey*. Pendekatan ini menganalisis makna struktural yang lebih dalam dari perjalanan wisata. Dalam hal ini atraksi wisata yang dinikmati wisatawan sekarang adalah persamaan dari simbol-simbol keagamaan pada

masyarakat primitif; (e) *tourism as an expression of basic cultural themes*, yaitu bersifat emik yang merupakan lawan dari etik, dengan melihat pemaknaan perjalanan dari pihak pelaku perjalanan tersebut. Dengan pendekatan ini, dapat ditemukan berbagai klasifikasi perjalanan dari pihak pelaku perjalanan, yang sangat ditentukan oleh budaya pelaku pariwisata; (f) *tourism as an aculturation process*, yaitu pendekatan yang menfokuskan pada proses akulturasi, sebagai akibat dari interaksi *host guest* yang berlatar belakang budaya yang berbeda; (g) *tourism as a type of ethnic relations*, yaitu pendekatan yang memperhatikan pada hubungan *host guest* dan mengaitkannya dengan teori-teori etnisitas dan hubungan antaretnis, atau dampak-dampak yang timbul terkait dengan identitas etnis; (h) *tourism as a form of neo-colonialism*, yaitu dependensi atau ketergantungan yang merupakan salah satu masalah yang menjadi fokus kajian. Pariwisata dipandang sangat berperan di dalam mempertajam hubungan metropolis, periferi, karena negara penghasil wisatawan akan menjadi dominan, sedangkan negara penerima akan menjadi satelit atau periperi, dan hubungan ini merupakan pengulangan kolonialisme atau imperialisme, yang pada muaranya akan menghasilkan dominasi dan keterbelakangan struktural. Adanya ketimpangan ekonomi yang besar ke negara-negara maju menyebabkan pariwisata, pada dasarnya menjadi wahana baru bagi munculnya neokolonialisme.

Pariwisata telah menjadi sektor penting dalam pembangunan, khususnya dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan

oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Oleh karena itu, urusan pariwisata ini harus diurus, dikelola dan dikembangkan menjadi industri yang memacu sektor-sektor lain dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, meliputi:

1. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
2. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
3. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
4. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
5. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
6. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
9. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
10. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Di Kabupaten Rembang sektor pariwisata mempunyai peluang atau potensi yang cukup prospektif untuk dikembangkan menjadi industri Pariwisata yang mampu bersaing dengan Pariwisata di tingkat regional maupun nasional. Potensi tersebut sebenarnya belum dikelola dan dikembangkan secara optimal, terintegrasi/terpadu dan kompetitif yang didukung dengan sarana

prasarana yang memadai dan terbinanya para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga menjadikan industri pariwisata di Kabupaten Rembang memiliki daya tarik yang tinggi di kawasan regional Jawa Tengah, di tingkat nasional maupun internasional. Pengembangan daya tarik wisata mutlak dilakukan dengan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk pengembangan potensi wisata di Kabupaten Rembang.

Selama ini potensi obyek wisata dikembangkan melalui Program Pembangunan Kepariwisataan mencakup kegiatan peningkatan dan rehabilitasi obyek wisata yang ada, peningkatan sarana dan prasarana ke lokasi obyek wisata, pengelolaan obyek wisata dengan menggalang kerja sama dengan biro perjalanan dan perhotelan dan rumah makan serta kegiatan promosi.

Pengembangan kepariwisataan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah semata, yang lebih penting kepariwisataan di Kabupaten Rembang mampu memberdayakan masyarakat sendiri sehingga mereka merasa memiliki, melaksanakan, melestarikan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui cara memberikan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Sektor kepariwisataan di Kabupaten Rembang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, untuk itu harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada. Di samping itu, untuk mendukung dan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan

usaha pariwisata di Kabupaten Rembang diperlukan pengaturan kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, beserta peraturan pelaksanaannya.

Sektor pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas: a. manfaat; b. kekeluargaan; c. adil dan merata; d. keseimbangan; e. kemandirian; f. kelestarian; g. partisipatif; h. berkelanjutan; i. demokratis; j. kesetaraan; dan k. kesatuan.

Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Selanjutnya

untuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Menyadari pentingnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata bagi pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 yang sesuai dengan semangat Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Selanjutnya untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum daerah perlu disusun Naskah Akademik.

B. Identifikasi Permasalahan

Esensi otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan sesuai kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah kabupaten/kota adalah menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Sesuai Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Meskipun ada amanat dari Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, namun hingga saat ini di Kabupaten Rembang belum ditetapkan Peraturan Daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan. Ketiadaan Peraturan Daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan ini berpotensi tidak optimalnya Pembangunan kepariwisataan di daerah baik menyangkut kebijakan: a. industri pariwisata; b. destinasi pariwisata; c. pemasaran; dan d. kelembagaan kepariwisataan. Bahkan dimungkinkan timbulnya beberapa permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan urusan pariwisata di daerah.

Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 sangat mendesak untuk dibentuk.

Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang dikemukakan dalam naskah akademik ini adalah:

1. Apakah keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 memiliki kelayakan secara akademik ?
2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025, sehingga peraturan daerah dimaksud dapat diberlakukan secara efektif dan efisien ?

C. Maksud, Tujuan dan Target

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.

- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 yang aspiratif dan partisipatif.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 adalah sebagai berikut.

- a. Tersusunnya naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025;
- b. Rencana tindak lanjut dalam proses legislasi atas Peraturan Daerah yang disiapkan.

D. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

Disamping itu, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 ini juga sebagai argumentasi/latar ilmiah dari rumusan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025, sehingga

dapat dihasilkan suatu konsep Raperda yang dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian dan memberikan arah/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Rembang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait dengan permasalahan terkait Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 di Kabupaten Rembang, digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang berhubungan dengan kepariwisataan pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan khususnya di Kabupaten Rembang dan laporan hasil dari berbagai pertemuan. Di samping juga dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dan konsultasi publik (*public hearing*).

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri

dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Rembang.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian dan Asas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah otonom berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.*

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3)

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan

Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari

kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai kordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan

pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dikenal adanya 3 (tiga) asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Urgensi penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah adalah:

- 1) Untuk mencegah menumpuknya kekuasaan di satu tangan yang menimbulkan tirani,
- 2) Mengikutsertakan rakyat dalam kegiatan pemerintahan dan mendidik rakyat untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien.
- 4) Untuk dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, mudah dan murah.

- 5) Untuk mengantisipasi adanya perbedaan faktor-faktor geografis, demografis, ekonomi, sosial budaya antar daerah.
- 6) Untuk memperlancar pembangunan sosial ekonomi.
- 7) Mencegah disintegrasi bangsa (*Dharma Setyawan, 2004:47-52*).

Karena itu, yang utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pengakuan kemandirian suatu masyarakat dan daerah sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya tujuan dari pemberian otonomi daerah (*Sarundajang, 2005: 80*), adalah :

- (1) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik
- (2) Pengembangan kehidupan demokrasi
- (3) Distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata dan adil
- (4) Penghormatan terhadap budaya lokal
- (5) Perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya harus meliputi empat aspek yaitu :

- 1) Dari segi politik

Untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.

- 2) Dari segi manajemen pemerintahan

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

3) Dari segi kemasyarakatan

Untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.

4) Dari segi ekonomi pembangunan

Untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat (*Sarundajang, 2005: 82*).

2. Pariwisata Dalam Dimensi Umum

Pariwisata secara umum adalah suatu aktivitas untuk menikmati suasana baru yang berbeda dengan aktivitas sehari-hari. Pariwisata didefinisikan sebagai “segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait di bidang tersebut” (Pendit, 2003). Sementara menurut Yoeti (1991) pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan berwisata yaitu perjalanan yang dilakukan berulang kali dari suatu tempat wisata ke tempat wisata yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *”Tour”*. Menurut Suyitno (Suyitno,

2001) pariwisata adalah kegiatan yang bersifat sementara, melibatkan komponen wisata, memiliki tujuan untuk mendapatkan kesenangan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat yang dikunjungi lewat uang yang dibelanjakannya. Pariwisata juga membahas segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Soekadijo, 1997).

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dan kegiatan berwisata. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu (dikutip dari Ekonomi Pariwisata, hal 21) bersifat sementara, bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa, dan tidak dalam rangka bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran. Robert McIntosh dan Shashbikant Gupta, mencoba mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah serta masyarakat sekitar dalam proses menarik dan melayani wisatawan – wisatawan serta pengunjung lainnya. Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan secara individu atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (Spillane, 1987:20).

Berdasarkan jenis-jenis pariwisata menurut Spillane (1987) terbagi dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar yang baru, untuk mengurangi ketegangan

syarafnya, untuk menikmati keindahan alam, untuk menikmati hikayat rakyat suatu daerah, untuk menikmati hiburan, dan sebagainya.

b. Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki hari-hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani yang akan menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

c. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset. Untuk mempelajari adat istiadat, cara hidup masyarakat negara lain, dan sebagainya.

d. Pariwisata untuk urusan usaha dagang besar (*Business Tourism*)

Dalam jenis pariwisata ini, unsur yang ditekankan adalah kesempatan yang digunakan oleh pelaku perjalanan ini yang menggunakan waktu-waktu bebasnya untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan yang mengunjungi berbagai obyek wisata dan jenis pariwisata lain.

e. Pariwisata untuk olahraga (*Sports Tourism*)

Jenis pariwisata ini bertujuan untuk tujuan olahraga, baik hanya untuk menarik penonton olahraga dan olahragawannya sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktekkannya sendiri. Pariwisata ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori *Big sports events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti *Olympiade Games*, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain yang menarik perhatian bagi

penonton atau penggemarnya. *Sporting tourism of the practitioners*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan lain-lain.

f. Pariwisata untuk konvensi (*Convention Tourism*)

Banyak negara yang tertarik dan menganggap jenis pariwisata ini dengan banyaknya hotel atau bangunan-bangunan yang khusus dilengkapi untuk menunjang *convention tourism*.

3. Konsep Tujuan Orang Berwisata

Ketika berbicara tentang konsep “sadar wisata”, pemahaman yang muncul adalah bahwa masyarakat di suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki potensi untuk dijadikan destinasi pariwisata, ingin menjadikan dirinya sebagai tuan rumah yang baik bagi wisatawan. Dengan demikian, kita harus memahami mengapa orang berwisata, apa yang mereka inginkan dari aktivitas tersebut, dan apa yang harus kita persiapkan/sediakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika hal-hal tersebut tidak dipahami, maka akan terjadi konflik, baik di tingkat internal (antar pemangku kepentingan di destinasi pariwisata) maupun antara pemangku kepentingan di destinasi pariwisata dengan wisatawan.

Wisatawan berkunjung ke suatu destinasi pariwisata karena “...seeks various psychic and physical experiences and satisfaction” (mencari pengalaman dan kepuasan yang bersifat psikis dan fisik). berkaitan dengan hal tersebut, sebuah faktor penting yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum sebuah

destinasi pariwisata dikembangkan, adalah motivasi yang menjadi latar belakang seseorang untuk berwisata. *R.W. McIntosh* menjelaskan bahwa motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan adalah sebagai berikut:

- a. *Pleasure* (bersenang-senang), dengan tujuan “melarikan diri” untuk sementara dari rutinitas sehari-hari;
- b. *Relaxation, rest and recreation* (beristirahat untuk menghilangkan stress), dengan tujuan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan mengunjungi lingkungan yang berbeda dengan yang dilihatnya sehari-hari, di mana lingkungan tersebut memberikan kesan damai dan menenangkan;
- c. *Health* (kesehatan), yaitu berkunjung ke tempat-tempat yang dapat membantu menjaga kesehatan atau menyembuhkan penyakit;
- d. *Participation in sports* (olah raga yang bersifat rekreasi);
- e. *Curiosity and culture* (rasa ingin tahu dan motivasi yang berkaitan dengan kebudayaan), yang saat ini semakin meningkat kualitasnya karena perkembangan teknologi informasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Motivasi yang menjadi latar belakang seseorang melakukan kunjungan dalam hal ini adalah keinginan untuk melihat destinasi pariwisata yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi orang yang menyelenggarakan aktivitas budaya yang sangat penting, seperti festival musik, festival seni, teater dan sebagainya;
- f. *Ethnic and family* (kesamaan etnik dan kunjungan kepada keluarga). Khusus berkaitan dengan kesamaan etnik, orang dapat termotivasi untuk mengunjungi suatu tempat karena

dianggap sebagai tempat tinggal/kelahiran nenek moyangnya.

- g. *Spiritual and Religious* (alasan yang bersifat spiritual dan keagamaan);
- h. *Status and prestige* (menunjukkan status sosial dan gengsi), dengan tujuan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa seseorang memiliki status sosial dan gengsi yang tinggi karena mampu berwisata ke suatu destinasi pariwisata tertentu; dan,
- i. *Professional or business* (melakukan aktivitas yang berkaitan dengan profesi/pekerjaan), misalnya aktivitas menghadiri suatu sidang atau konferensi.

Dengan memahami kesembilan motivasi tersebut, para pemangku kepentingan di suatu wilayah yang ingin mengembangkan diri menjadi destinasi pariwisata dapat menjadi lebih mudah ketika mulai melakukan identifikasi mengenai potensi daya tarik wisata yang ada di wilayahnya untuk ditawarkan kepada calon wisatawan. Sebagai contoh, karena Kabupaten Rembang memiliki potensi wisata budaya, sejarah, belanja, kuliner dan hiburan yang patut dikembangkan. Berdasarkan kondisi tersebut maka para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata dapat membidik pasar yaitu para wisatawan yang memiliki motivasi *relaxation, rest and recreation* atau *curiosity and culture*. Hal ini mengandung pengertian pula bahwa infrastruktur dan suprastruktur yang disediakan memang sesuai dengan motivasi yang menjadi latar belakang seseorang untuk berwisata. Jika seseorang dengan motivasi *relaxation, rest and recreation* disugahi destinasi pariwisata yang terlalu ramai dikunjungi wisatawan disertai tingkat kemacetan jalan dan

polusi yang serius, maka destinasi pariwisata tersebut kemungkinan dapat dinilai memiliki citra yang buruk olehnya. (Basuki Antariksa, 2011).

4. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Untuk menjadi “sadar wisata”, maka pemangku kepentingan di suatu wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi destinasi pariwisata harus mengajukan pertanyaan tersebut. Hal tersebut sangat penting karena akan berkaitan dengan analisis keuntungan dan kerugian (*cost and benefit analysis*) dari kegiatan ini dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Secara umum, ada begitu banyak alasan positif mengapa suatu destinasi pariwisata perlu dikembangkan, terlebih lagi bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia. Beberapa di antaranya akan diuraikan dalam tulisan ini. *Pertama*, sembilan motivasi seseorang untuk berwisata sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya merupakan peluang bagi suatu wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi destinasi pariwisata untuk menjadi “media” pemenuhan kebutuhan dimaksud. *Kedua*, dengan menjadi media sebagaimana dimaksud pada poin pertama, maka ada berbagai keuntungan yang dapat diraih, antara lain: terbukanya lapangan pekerjaan; peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata; meningkatkan nilai/citra suatu wilayah geografis, termasuk yang miskin akan sumber daya ekonomi, dan mendorong revitalisasi suatu wilayah geografis yang telah kehilangan daya tariknya, misalnya kota tua atau wilayah bekas pertambangan. *Ketiga*, bagi negara sedang berkembang, industri pariwisata dapat

dikatakan merupakan media pembangunan ekonomi yang tidak memerlukan investasi terlalu besar dalam jangka panjang sebelum dapat memberikan keuntungan. Daya tarik wisata yang merupakan salah satu modal utama untuk pengembangan kepariwisataan, sudah tersedia. Jika dibandingkan dengan misalnya pengembangan industri otomotif, dibutuhkan modal yang sangat besar dan waktu yang cukup lama sebelum keuntungan dapat diperoleh. *Keempat*, dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana pendukung. Jika hal tersebut bergantung kepada teknologi dari negara lain, maka devisa untuk pembangunan akan tersedot ke luar negeri karena keharusan untuk mengimpor barang modal dan barang habis pakai (terjadi *leakage* atau kebocoran devisa). Sektor pariwisata dapat mengurangi ketergantungan impor karena sebagian besar barang modal dan barang habis pakai dapat disediakan oleh destinasi pariwisata, seperti kerajinan tangan, makanan dan minuman, dan daya tarik wisata (Sasmojo, S. 2004).

Kelima, sekedar untuk memperkuat nilai positif kepariwisataan, data statistik menunjukkan perannya yang sangat besar dalam perekonomian dunia. *United Nations' World Tourism Organization* (UNWTO) melaporkan bahwa pada tahun 2010 jumlah kunjungan internasional telah mencapai angka 940 juta kali dan menghasilkan keuntungan sebesar US\$ 919 milyar. Diperkirakan bahwa pada tahun 2020, jumlah kunjungan internasional akan mencapai angka 1,56 milyar kali, dengan peningkatan jumlah perjalanan jarak jauh (*long-haul*) dari 18% menjadi 24%. Dengan demikian, terdapat peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk menarik lebih

banyak segmen pasar tersebut yang pada umumnya berasal dari negara-negara yang berpendapatan tinggi (negara maju).

Keenam, berkaitan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan, sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting. Industri pariwisata dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena karakteristiknya yang khas sebagai berikut:

- a. Konsumennya datang ke tempat tujuan sehingga membuka peluang bagi penduduk lokal untuk memasarkan berbagai komoditi dan pelayanan;
- b. Membuka peluang bagi upaya untuk mendiversifikasikan ekonomi lokal yang dapat menyentuh kawasan-kawasan marginal;
- c. Membuka peluang bagi usaha-usaha ekonomi padat karya yang berskala kecil dan menengah yang terjangkau oleh kaum miskin; dan,
- d. Tidak hanya tergantung pada modal, akan tetapi juga tergantung pada modal budaya (*cultural capital*) dan modal alam (*natural capital*) yang seringkali merupakan asset yang dimiliki oleh kaum miskin. (Basuki Antariksa, 2011).

5. Peran Kepariwisata dalam Pembangunan

Satu hal yang nampaknya masih menjadi kelemahan utama dalam pelaksanaan proses pembangunan di Indonesia adalah bahwa pada umumnya setiap orang atau kelompok dalam masyarakat ingin menjadi pemeran utama. Ibarat sebuah tim sepak bola, setiap pemain merasa berhak dan berkewajiban untuk menjadi pencetak gol atau penyerang utama (*striker*). Sudah tentu hal tersebut merupakan sesuatu yang mustahil

untuk dilaksanakan. Tidak semua pemain harus menjadi penyerang utama, namun harus diingat bahwa tanpa para pemain pendukung, seorang penyerang utama sehebat apapun tidak akan memenangkan pertandingan.

Filosofi permainan sebuah tim sepak bola cocok pula jika diterapkan di dalam kepariwisataan, karena fenomena ini sifatnya sangat multidimensi. Kepariwisataan pada dasarnya adalah sebuah konsep abstrak yang merupakan gabungan dari berbagai unsur pendukung dan membentuk sebuah sistem. Artinya, para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata sejak awal harus sudah memahami bahwa sektor ini tidak akan dapat berjalan dengan sendirinya tanpa dukungan dari berbagai sektor lain. Oleh karena itu, di tingkat kebijakan selalu muncul ungkapan bahwa sektor pariwisata tidak punya “barangnya”, karena yang memiliki “barangnya” adalah sektor lain seperti transportasi, kehutanan, pertanian dan sebagainya.

Dengan memahami “posisinya”, para pemangku kepentingan di sektor pariwisata sebenarnya dapat berkontribusi lebih berarti dalam proses pembangunan. Hal tersebut tidak perlu diartikan bahwa sektor pariwisata menjadi dianaktirikan atau dinomorduakan. Jika para pemangku kepentingan di sektor pariwisata dapat membuktikan bahwa kepariwisataan mampu membuat sebuah wilayah menjadi lebih sejahtera dan dikenal luas, maka dengan sendirinya orang pada akhirnya akan mengakui bahwa kepariwisataan merupakan “salah seorang pemain dalam tim sepakbola” yang tidak dapat diabaikan.

Dengan demikian, kepariwisataan sebaiknya diposisikan sebagai sektor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan. Prinsip yang dapat digunakan adalah

bahwa: “*tourism is doing business in a smart way*”. Kepariwisata adalah melakukan bisnis dengan cara yang lebih pintar (anonim). Berbagai jenis aktivitas dapat dilakukan untuk mewujudkannya, seperti:

- a. Produsen mobil AS mempromosikan produknya dengan cara meluncurkan trilogi film fiksi ilmiah “*Transformer*” yang menceritakan tentang peperangan antar makhluk hidup berbentuk robot yang dapat mengubah dirinya menjadi mobil;
- b. Universitas Oxford (Inggris) menarik perhatian masyarakat dunia untuk berkunjung ke sana melalui film fiksi ilmiah “*Harry Potter*” yang menggunakan salah satu ruangan di kampus universitas tersebut sebagai tempat pembuatan film tersebut;
- c. Kota Liverpool (Inggris) menjual pariwisata melalui ketenaran tim sepak bola mereka dengan nama yang sama di Liga Inggris dan grup musik legendaris *the Beatles*;
- d. Swiss menjadikan pisau lipat dan jam tangan dengan merek *Victorinox* yang biasa digunakan oleh angkatan bersenjata sebagai salah satu souvenir khas negara tersebut; dan sebagainya.(Basuki Antariksa, 2011).

6. Dampak Negatif Kepariwisata

Dalam kegiatan di sektor pariwisata, sejumlah dampak negatif dapat muncul. Dampak-dampak negatif tersebut harus dapat diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian yang bersifat jangka panjang bagi suatu destinasi pariwisata. *Pertama*, ketika suatu wilayah tertentu berkembang menjadi destinasi pariwisata, maka permintaan akan produk lokal dan tanah di wilayah tersebut akan meningkat, sehingga harga akan

terus meningkat. Sebagai contoh, jika pakaian tradisional di suatu daerah sangat diminati oleh wisatawan, maka peningkatan harga secara berkelanjutan akan menyebabkan penduduk setempat tidak lagi mampu membeli pakaian tradisional mereka sendiri dan mungkin harus beralih untuk memakai pakaian dengan kain yang harganya jauh lebih murah tetapi merupakan produk impor.

Kedua, di dalam hasil penelitian *the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) disebutkan bahwa sebagian keuntungan yang dihasilkan dari sektor pariwisata internasional akan kembali ke negara asal wisatawan. Kebocoran devisa (*leakage*) dapat terjadi antara lain karena: makanan dan minuman dan peralatan yang digunakan hotel/sarana akomodasi yang harus diimpor; gaji yang dibayarkan kepada tenaga kerja asing; keuntungan yang diperoleh perusahaan asing di bidang kepariwisataan; dan sebagainya. Hasil penelitian United Nations Environmental Program (UNEP) pada tahun 2001 menunjukkan bahwa leakage dari kegiatan di sektor pariwisata mencapai angka 70% di Thailand dan 80% di wilayah Kepulauan Karibia. Jika diilustrasikan, hal tersebut berarti bahwa misalnya dari US\$ 100 yang dibelanjakan oleh wisatawan, maka hanya US\$ 30 yang menjadi keuntungan Thailand dan US\$ 20 untuk wilayah Karibia. Sementara itu, menurut *World Bank*, tingkat *leakage* paling rendah untuk negara sedang berkembang adalah sebesar 40% di India.

Ketiga, kegiatan di sektor pariwisata dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang serius. Sebagai contoh, sekitar 87% emisi gas rumah kaca dihasilkan oleh sektor transportasi. Walaupun belum diketahui seberapa besar kontribusi sektor

transportasi udara di tingkat global terhadap volume emisi tersebut, diperkirakan jumlahnya paling besar. Sebagai contoh, di Eropa, pada tahun 2000, jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor transportasi udara telah mencapai angka 75% dari nilai total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh seluruh jenis sarana transportasi yang digunakan (L.E. Preston dalam Antariksa, 2011a). Persoalan ini bersifat dilematis karena sektor transportasi udara memberikan sumbangan terbesar terhadap pergerakan wisatawan dari negara maju ke destinasi pariwisata di negara sedang berkembang (C.L. Jenkins dan B.M. Henry dalam Antariksa, 2011).

Keempat, politisasi sektor pariwisata juga dapat terjadi dalam hal-hal tertentu. Pada umumnya pemerintah di negara maju memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang sangat tinggi dibandingkan negara sedang berkembang dalam hal penetapan kebijakan lalu lintas warga negaranya ke luar negeri. Sebagai contoh, *travel warning/advisory* tidak hanya diberlakukan karena alasan-alasan konvensional (bencana alam, persoalan kesehatan dan keamanan), tetapi juga untuk mengakomodasi protes yang dilakukan oleh publik dan bahkan untuk keperluan embargo ekonomi. Dengan demikian, kebijakan tersebut secara terselubung mengandung kepentingan: “...to control where citizens visit and where their money is spent” (D.J. Timothy dan G.P. Nyaupane dalam Antariksa, 2011b: 5). Di samping itu, pariwisata dapat menciptakan ketergantungan negara sedang berkembang yang semakin dalam terhadap negara maju. Martin Mowforth dan Ian Munt (1998) mengatakan bahwa:

“...it is people from the First World who make up the significant bulk of international tourists and it is they who have the resources to make relatively expensive journeys for pleasure,

a clear example of inequality".¹⁶ Bahkan, seorang penulis mengatakan bahwa pariwisata adalah: "*a neo-colonial extension of economic forms of underdevelopment' that reproduces historical patterns of structural inequalities between developed and developing countries* (Britton 1980: 149)".

Kelima, sektor pariwisata dapat menimbulkan benturan ditinjau dari aspek sosial budaya. Sebagai contoh, M.L. Narasaiah (2004) menyatakan bahwa:

"...the environment and natural beauty may be harmed by infrastructure and hotel buildings; the intrusion of large numbers of foreigners with little knowledge and respect for the local culture and tradition may cause social tensions; there may be an upsurge of prostitution and sex-related diseases; and the local economy may be disrupted because labor is siphoned off from farming of the tourism sector,..."
(Basuki Antariksa, 2011)

7. Konsep Pembangunan Kepariwisata yang Berkelanjutan

Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, yaitu yang menjamin bahwa keuntungan yang optimal akan diperoleh secara berkelanjutan, hanya dapat diwujudkan dengan pendekatan (kebijakan) yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Elemen utama yang harus dimiliki dalam pelaksanaan proses tersebut adalah **kepemimpinan yang baik** (*leadership*). *Leadership* adalah sebuah ramuan ajaib yang dapat mengubah suatu situasi yang "tidak mungkin" menjadi "mungkin". Ilustrasi sederhana yang dapat diungkapkan adalah bahwa secanggih apapun sebuah senjata, kehebatannya di lapangan akan ditentukan oleh "*the man behind the gun*". Sebagai contoh, para pemimpin yang terkait di dalam kepariwisataan (pemerintah dan non-pemerintah) harus memahami bahwa suatu destinasi tidak dapat dikembangkan secara terus-menerus tanpa batas. Pembatasan jumlah

wisatawan yang berkunjung di suatu destinasi pariwisata atau daya tarik wisata pada suatu waktu tertentu (*carrying capacity*) adalah hal yang sangat penting demi mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Jika hal tersebut diabaikan, maka kelangsungan destinasi pariwisata atau daya tarik wisata akan terancam. Dengan demikian, mimpi indah tentang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1,56 milyar kali pada tahun 2020 mungkin bukan merupakan sesuatu yang indah dalam kenyataan.

Dikaitkan dengan pemanfaatan sektor pariwisata dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*), perlu dipahami bahwa hal tersebut tidak boleh diartikan sebagai secara sengaja menempatkan pelaku dalam industri pariwisata khususnya tenaga kerja dan pengusaha kecil dan menengah sebagai pihak yang perlu dikasihani, sehingga bisnis pariwisata menjadi sebuah bisnis berdasarkan “belas kasihan”. Profesionalisme mereka harus ditingkatkan secara berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan jasa dan kemudian mendorong peningkatan pendapatan. Menjadi pelayan bukan berarti menjadi tidak memiliki harga diri, apalagi jika sudah menyangkut kepariwisataan internasional yang berhubungan erat dengan harga diri sebagai sebuah bangsa. Banyaknya kasus pelecehan seksual, penyiksaan dan pembunuhan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri harus dijadikan sebagai pelajaran yang mahal bagi sektor pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan juga harus menganut prinsip “di sini senang, di sana senang”. Artinya, prinsip tersebut harus dapat menyebabkan wisatawan kembali ke rumah dengan membawa memori yang indah tentang destinasi

pariwisata atau daya tarik wisata, dan membuat penduduk lokal juga merasa bahagia karena telah memberikan kenangan manis untuk wisatawan dan mengajarkan sesuatu yang berharga bagi wisatawan (selain memperoleh keuntungan ekonomi). Sebuah ilustrasi menarik adalah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Abdullah Gymnastiar (AA Gym) pada tahun 2004 ketika memberikan presentasi tentang wisata religius di Pesantren Daarut Tauhid (Bandung). Beliau mengatakan bahwa hal yang luar biasa dari wisata tersebut adalah bahwa semua orang mendapatkan kesenangan: wisatawan senang karena mendapatkan pelajaran berharga tentang agama Islam; pengurus pesantren merasa senang karena telah memberikan kontribusi bagi perbaikan iman wisatawan; dan, penduduk lokal merasa senang karena dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan tidak boleh menyebabkan persoalan kemacetan di jalan raya, kepadatan penduduk yang berlebihan, konflik kepentingan antara wisatawan dan penduduk lokal; peningkatan tindak kejahatan dan pelacuran; dan sebagainya.

Pembangunan kepariwisataan sedapat mungkin harus menjadi media bagi wisatawan untuk **belajar** tentang suatu nilai yang baik. Sesuai dengan semangat yang selalu dipromosikan oleh UN WTO, pariwisata adalah media yang dapat meningkatkan perdamaian dan saling pengertian antar bangsa. Oleh karena itu, para pelaku di sektor pariwisata seharusnya tidak hanya mengejar kenaikan angka statistik mengenai jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan/devisa.

Pembangunan kepariwisataan tidak boleh menyebabkan penduduk lokal kehilangan “keahlian tradisionalnya” yang telah dimiliki sebelumnya. Jika hal itu

terjadi, maka selain dapat kehilangan kearifan lokal, penduduk lokal juga dapat terancam kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan lain ketika terjadi krisis dalam perkembangan kepariwisataan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti terorisme, wabah penyakit, bencana alam dan sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan harus disesuaikan dengan karakteristik lapangan pekerjaan yang sudah ada. Sebagai contoh, jika di suatu destinasi pariwisata mata pencaharian utama penduduk lokal adalah pertanian, maka sebaiknya jenis wisata yang dikembangkan adalah agrowisata.

Para pemangku kepentingan di sektor pariwisata harus secara intensif mempromosikan pariwisata hijau (*green tourism*). Pada umumnya konsep tersebut dapat diwujudkan justru jika kebijakan pembangunan kepariwisataan berpedoman kepada kearifan lokal. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan harus didasarkan kepada pemahaman mengenai kebutuhan penduduk yang tinggal di destinasi pariwisata.

Dengan demikian ada beberapa hal yang perlu dicermati berkaitan dengan kondisi kehidupan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional saat ini, dan kecenderungan-kecenderungan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Fenomena-fenomena tersebut perlu dipahami agar pembangunan kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan. Beberapa hal dimaksud menurut Basuki Antariksa (2011) adalah sebagai berikut:

- a. Krisis ekonomi global saat ini diperkirakan masih akan mengganggu kinerja perekonomian dunia. Konsekuensi logis dari persoalan tersebut adalah potensi berkurangnya jumlah

wisatawan *long-haul* (dari benua Eropa dan Amerika) yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan masyarakat di kedua kawasan tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar pembangunan kepariwisataan untuk sementara mengalihkan perhatian utama kepada wisatawan *short-haul*. Di samping itu, pariwisata domestik harus dikembangkan sehingga menjadi tulang punggung pembangunan kepariwisataan. Hal ini disebabkan pariwisata domestik terbukti selalu menjadi “jaring pengaman” saat terjadi krisis dalam kepariwisataan di tingkat internasional;

- b. Jika di masa yang akan datang jumlah wisatawan menjadi semakin banyak, maka mungkin akan terjadi pembatasan jumlah wisatawan yang dapat berkunjung ke suatu negara. Dengan demikian, mungkin saja seseorang yang akan berkunjung ke suatu negara harus menunggu antrian selama beberapa bulan atau tahun karena berkaitan dengan kebijakan mengenai *carrying capacity* dari negara yang akan dikunjungi. Ditambah dengan perkembangan teknologi *virtual reality* (VR) yang luar biasa, ramalan mengenai pertumbuhan jumlah wisatawan dari UNWTO yang luar biasa tersebut dapat saja tidak sepenuhnya terbukti. Sebagian orang mungkin akan memilih untuk berada di rumah dan berwisata dengan menggunakan teknologi VR. Ini berarti, di masa yang akan datang, suatu destinasi pariwisata harus benar-benar memiliki *unique selling point* yang luar biasa untuk menjadi target kunjungan para wisatawan.
- c. Persaingan untuk menjadi destinasi pariwisata unggulan tidak lagi hanya terjadi antar negara, melainkan akan menjadi persaingan antar wilayah geografis yang lebih kecil –

yang berarti membuat kualitas persaingan menjadi semakin berat, yaitu pada tingkat kota. Oleh karena itu, masing-masing kota di Indonesia harus mulai memikirkan slogan (*branding*) yang akan digunakan dalam rangka mencapai tujuan menjadi destinasi pariwisata unggulan, yang tidak hanya bersaing dengan kota-kota lainnya di tanah air, tetapi juga secara langsung bersaing dengan kota-kota di seluruh dunia.

- d. Perkembangan teknologi informasi juga akan mengurangi peran Biro Perjalanan Wisata (BPW) karena setiap orang akan memiliki akses yang semakin mudah terhadap informasi yang sangat luas mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pariwisata. Oleh karena itu, di masa yang akan datang, akan muncul para konsultan perjalanan yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi bagi para calon wisatawan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan rencana perjalanannya.
- e. Dalam beberapa tahun ke depan, wisata menggunakan sepeda motor kemungkinan besar akan semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu mulai dipertimbangkan pengembangan berbagai infrastruktur dan suprastruktur yang memadai untuk para wisatawan bersepeda motor tersebut. (Basuki Antariksa, 2011).

8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode 15-25 tahun. Secara normatif Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan Menteri Pariwisata No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Beberapa Landasan Pembangunan Kepariwisata khususnya kaitannya dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, antara lain meliputi:

a. Asas Pembangunan Kepariwisata

Asas pembangunan kepariwisataan diturunkan dari berbagai sumber ideologi negara, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Asas yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat diungkapkan sebagai berikut:

- 1) manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;
- 2) kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- 3) adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;

- 4) keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
- 5) kemandirian, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
- 6) kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
- 7) partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
- 8) berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
- 9) demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- 10) kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
- 11) kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

b. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dikemukakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- 1) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan

Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- 2) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- 3) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- 4) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- 5) memberdayakan masyarakat setempat;
- 6) menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- 7) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- 8) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Cakupan Pembangunan Kepariwisata

Pembangunan kepariwisataan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mencakup: (1) industri pariwisata, (2) destinasi pariwisata, (3) pemasaran pariwisata, dan (4) kelembagaan kepariwisataan. Keempat pilar tersebut perlu dilakukan secara simultan, berkeselimbangan, dan bukan merupakan urutan yang sekuensial.

- 1) Pembangunan industri pariwisata, mencakup pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan

hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Industri pariwisata dikembangkan berdasarkan penelitian, yang bentuk dan arahnya dapat berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung karakteristik dan kebutuhan masing-masing.


- 2) Pembangunan destinasi pariwisata, mencakup pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam konteks pedoman ini destinasi didudukkan dalam skala kabupaten/kota dan provinsi dikaitkan dengan sistem pemerintahan.
- 3) Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Pembangunan pemasaran pariwisata harus memperhatikan kondisi lingkungan makro dan mikro destinasi, harus sesuai dengan segmentasi dan target pasar yang dituju, serta pemosisian destinasi pariwisata terhadap destinasi kompetitornya.
- 4) Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan

masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Pengembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepariwisataan merupakan perangkat penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sumber daya manusia, tidak hanya penting, tetapi merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

9. Muatan Materi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten memuat potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan. Rumusan rencana dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten akan difokuskan pada rencana pembangunan perwilayahan pariwisata yang merupakan penjabaran teknis dari strategi pembangunan destinasi pariwisata.

Kerangka muatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar: Kerangka Muatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Sumber Peraturan Menteri Pariwisata No 10 Tahun 2016)

10. Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Kepariwisata

Terkait kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang pariwisata ini terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah: UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU No 10 Tahun 2009, Kewenangan Pemerintah Kota di bidang Kepariwisata meliputi:

1. menyusun dan menetapkan RIPP Kota;
2. menetapkan destinasi pariwisata Kota;
3. menetapkan daya tarik wisata Kota;
4. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
5. mengatur penyelenggaraan & pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
6. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Kota;
9. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
10. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
11. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pariwisata adalah:

- d. sub bidang Destinasi Pariwisata meliputi:
 - 1) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota;
 - 2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota;
 - 3) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota; dan

- 4) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
- e. sub bidang Pemasaran Pariwisata berupa pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota;
- f. sub bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota; dan
- g. sub bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Sebelum berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pariwisata dilaksanakan berdasarkan Lampiran PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pariwisata adalah:

- a. Sub Bid Kebijakan Bidang Kepariwisata:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala Kota;
 - 2) Pemberian izin usaha pariwisata skala Kota;
 - 3) Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala Kota;

- 4) Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala Kota; dan
 - 5) Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Kota.
- b. Sub Bid Pelaksanaan/Penyelenggaraan Bidang Kepariwisata meliputi:
- 1) Penyelenggaraan promosi skala Kota;
 - 2) Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Kota; dan
 - 3) Penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala Kota.

11. Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren

Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang dimuat dalam Lampiran UU No 23 Tahun 2014, termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah

Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut.

Salah satu contoh matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan. Dalam matrik Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan terdiri atas 6 (enam) sub Urusan Pemerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Dari keenam sub Urusan Pemerintahan tersebut yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan adalah sub urusan manajemen pendidikan; kurikulum; perizinan pendidikan; dan bahasa dan sastra, sedangkan yang merupakan unsur manajemen adalah sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan dan yang merupakan fungsi manajemen adalah sub urusan akreditasi.

Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sub urusan manajemen pendidikan:
 - a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan

- c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- 2. Sub urusan kurikulum:
 - a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
 - c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
 - 3. Sub urusan perizinan pendidikan:
 - a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
 - c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
 - 4. Sub urusan bahasa dan sastra:

- a. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
- c. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub urusan manajemen pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan masing-masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi menjadi kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan termasuk unsur dan fungsi manajemen pengelolaan jenjang pendidikan menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan akreditasi secara nasional karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

B. Kajian Terhadap Asas Terkait dengan Penyusunan Norma

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Asas-asas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut :

- a. Asas pertama : undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Asas kedua : undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendah itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Asas ketiga: menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap

peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.

- d. Azas keempat: undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. Azas kelima : menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Azas keenam : undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.

- 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
- 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR RI;
- 3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;

- 5) Peraturan Presiden; dan
- 6) Peraturan Daerah.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan organ pembentuknya. Apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka norma seperti ini memiliki legitimasi dan dapat ditaati masyarakat.

Dalam norma hukum dikenal adanya norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) sebagai norma tertinggi dalam sebuah negara dan ditetapkan oleh masyarakat; aturan dasar adalah aturan bersifat pokok, umum, dan garis besar dan masih bersifat tunggal, undang-undang formal serta aturan pelaksana atau otonom.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan tersebut harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan juga harus mencerminkan asas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 UU No 12 tahun 2011 yaitu :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;

- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Harmonisasi asas-asas di dalam undang-undang penting dilakukan dalam merumuskan ketentuan asas dalam peraturan daerah.

Selain itu, Lon L. Fuller (dalam Esmi Warassih, 2005: 31) berpendapat bahwa untuk mengenal hukum sebagai sistem, maka harus mencermati apakah ia memenuhi delapan (8) asas atau *principles of legality* berikut.

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *het vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. *Van der Vlies* membagi asas-asas

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- (1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- (2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
- (3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
- (4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
- (5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas yang material meliputi :

- (1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*) ;
- (2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*) ;
- (3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*) ;
- (4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*) ;
- (5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Rembang, maka harmonisasi asas yang paling utama adalah merujuk pada ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;

- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

C. Kajian terhadap Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Rembang dan Permasalahan yang Dihadapi

1. Gambaran Umum Kondisi Administrasi, Geografi dan Penduduk Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang terbagi dalam 14 kecamatan yang terdiri dari 287 desa dan 7 kelurahan, mencakup 959 rukun warga (RW) dan 3.390 rukun tetangga (RT). Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) dan yang paling sempit Kecamatan Sluke (3.759 ha). Luas wilayah Kabupaten Rembang 101.408 Ha merupakan wilayah kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Batas – batas wilayah administratif Kabupaten Rembang, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Luas Wilayah Kabupaten Rembang per Kecamatan 2017

	Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase
1	Sumber	76,73	18
2	Bulu	102,40	16
3	Gunem	80,20	16
4	Sale	107,15	15
5	Sarang	91,33	23
6	Sedan	79,64	21
7	Pamotan	81,56	23
8	Sulang	84,54	21
9	Kaliori	61,50	23
10	Rembang	58,81	34
11	Pancur	45,93	23
12	Krangan	61,66	27
13	Sluke	37,59	14
14	Lasem	45,04	20
	Kabupaten	1.014,0	294

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka 2018

Sebagian besar (46,39%) wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah. Yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi. Wilayah di bagian selatan ini mempunyai ketinggian antara 100–500 mdpl (30,42% dari total wilayah Kabupaten Rembang) dan sisanya berada pada ketinggian 0–25m dan 500–1.000m. Wilayah Kabupaten Rembang seluas 45.205 ha (46,58%) mempunyai kelerengan sebesar 0–2%. Sedangkan 33.233 ha lainnya (43.18%) mempunyai kelerengan sebesar 2–15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan sebesar 15- 40% dan >40% masing–masing seluas 14,38% dan 4,86% dari total wilayah Kabupaten Rembang.

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum tahunan sebesar 33°C dan suhu rata–

rata 23°C. Dengan bulan basah selama 4 sampai 5 bulan. Sedangkan selebihnya termasuk kategori bulan sedang sampai kering. Curah hujan di Kabupaten Rembang termasuk sedang, yaitu rata-rata 502,36mm/tahun. Jenis tanah di Kabupaten Rembang diantaranya adalah Mediterial, Grumoso, Aluvial, Andosol dan Regosol. Jenis tanah Mediterial merupakan jenis tanah yang mendominasi di Kabupaten Rembang, yaitu meliputi 45%. Sedangkan jenis Grumosol hanya 32%, Alluvial 10%, Andosol 8% dan Regosol 5%.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa tanah kering lahan bukan sawah 72.313Ha dan yang lain berupa lahan sawah 29.095 Ha. Penggunaan tanah kering umumnya adalah untuk perkebunan sedangkan lahan sawah lebih banyak dipergunakan untuk pertanian dengan jenis pengairan teknis 2.210Ha (7,58%), pengairan $1/2$ teknis 3.594Ha (12,32%), pengairan sederhana 2.569Ha (8,81%) dan tadah hujan 20.722Ha (71,29%).


Pada aspek rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan, yang direalisasikan melalui struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. Pada aspek kewilayahan maka terbagi atas struktur ruang dan pola ruang. Pada struktur ruang terbagi atas hirarki sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Rembang berfungsi dalam konteks pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan tujuan pemerataan pembangunan yaitu pusat-pusat kegiatan dapat secara efektif

berperan sampai di tingkat lokal (pusat perdesaan). Hirarki sistem pusat kegiatan diharapkan akan mewujudkan perkembangan wilayah secara merata yang didukung dengan keterkaitan desa dan kota (*rural – urban linkage*) yaitu :

- a. Pusat Kegiatan Hirarki I, merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat – pusat ini meliputi Perkotaan Rembang. Pusat ini akan melayani beberapa kawasan.
- b. Pusat Kegiatan Hirarki II, merupakan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan dan pada waktu ke depan dipromosikan menjadi PKL, meliputi Perkotaan Lasem, Perkotaan Pamotan dan Perkotaan Kragan.
- c. Pusat Kegiatan Hirarki III, merupakan Pusat Kegiatan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Satuan kawasan pengembangan ini identik dengan wilayah Kecamatan. Pusat – pusat kegiatan satuan kawasan ini meliputi semua pusat – pusat kecamatan.

Terbentuknya struktur ruang dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi kawasan lindung dan mengoptimalkan fungsi kawasan budidaya. Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi mempertahankan kawasan hutan lindung, mempertahankan fungsi kawasan

indung non hutan, merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan pesisir, dan mengembangkan ekowisata. Kawasan lindung tersebut meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Sedangkan rencana kawasan budidaya adalah untuk mengoptimalkan fungsi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan peruntukan budidaya lainnya.



Kabupaten Rembang memiliki 14 kecamatan, enam diantaranya wilayah pantai. Bagian wilayah selatan merupakan perbukitan. Banyak potensi lokal yang dimiliki oleh Rembang diantaranya adalah potensi laut dengan produk yang mengikutinya, seperti terasi, ikan asin, petis, ikan kalengan, hasil kerajinan, garam, dan lainnya. Keberadaan mangrove dan keindahan laut, dapat dijadikan potensi wisata alam yang mempesona. Berbagai potensi perlu dilibatkan, melalui sinergitas baik pemerintah, masyarakat, juga potensi – potensi SDM (Sumber Daya Manusia) diluar Kabupaten Rembang yang memiliki kemampuan, dan kepedulian yang tinggi. Taman Kartini Rembang dengan nilai sejarahnya menjadi pusat rekreasi. Pantai Binangun yang konon menurut sejarah ada hubungannya dengan pendaratan Cheng Hoo. Tempat Pelelangan Ikan dengan potensi di sebelah kirinya terbentang sungai, dapat ditata sedemikian artistiknya sebagai tempat wisata. Mangrove di Kecamatan Kaliori, dijadikan wisata study lapangan, melalui berbagai kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi. Memajukan suatu wilayah, tidak harus dengan cara mendatangkan investor. Kerjasama lintas instansi, optimalisasi potensi lokal, kapasitas ilmuwan, pengusaha, dapat diajak berkontribusi tentang kemajuan Kabupaten Rembang.

Potensi perbukitan, seperti Gunung Kajar dengan pencitraannya yang kental nuansa Budhawi. Air pegunungan lebih dioptimalkan untuk kepentingan orang banyak, melalui teknologi pengolahan minum yang bernuansa wisata. Perbukitan disebelah Pantai Bonang, dapat didesain sebagai arena wisata yang kental dengan sejarah, terutama perbukitan sujudan (Sunan Bonang). Pegunungan kapur di

Kecamatan Pamotan, dapat dijadikan wisata ilmiah, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. Gunung Bugel (Gunung Lasem) sarat dengan dongengnya. Batik Lasem dengan aura warna merahnya yang khas. Produk kerudung, ketrampilan bordir, dan payet banyak berkembang di Kecamatan Sedan. Tumbuhan kawis dengan rasa yang khas, dapat diolah dengan berbagai ketrampilan teknologi tepat guna untuk usaha kecil dan menengah, demikian pula dengan buah mangga. Makanan khas lontong Tuyuhan yang dijadikan sebagai wisata kuliner.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Rembang tahun 2011 – 2031 kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Rembang dikelompokkan dalam tabel berikut:

Kawasan Peruntukan Pariwisata Kabupaten Rembang

No	Jenis Wisata	Nama	Lokasi
1	Wisata Alam	Pantai Pasir Putih Tasikharjo	Kecamatan Sulang
		Pulau Gede	Kecamatan Rembang
		Pantai Nyamplung Indah	Kecamatan Rembang
		Pantai Karang Jahe	Kecamatan Rembang
		Taman Konservasi Hutan Mangrove	Kecamatan Rembang
		Pantai Gedhe	Kecamatan Kaliori
		Pantai Lor	Kecamatan Sluke
		Pantai Pasir Putih	Kecamatan Kaliori
		Wisata Alam Kajar	Kecamatan Lasem
		Watu Layar	Kecamatan Lasem
		Pantai Caruban Gedongmulyo	Kecamatan Lasem
		Pantai Balongan	Kecamatan Kragan
		Wana Wisata Mantingan	Kecamatan Bulu
		Embung Lodan	Kecamatan Sarang
		Embung Banyu Kuwung	Kecamatan Sulang
		Embung Kaliombo	Kecamatan Sulang
		Goa Pasucen	Kecamatan Gunem
		Embung Panohan	Kecamatan Gunem
		Embung Terunggulunan	Kecamatan Pancur
		Wisata Alam Sumber Semen	Kecamatan Sale
2	Wisata Budaya	Museum R.A. Kartini	Kecamatan Rembang
		Klenteng Tjoe Hwie Kiong	Kecamatan Rembang
		Masjid Agung Rembang	Kecamatan Rembang

		Situs Kapal Kuno Punjulharjo	Kecamatan Rembang
		Vihara Ratanavana Arama	Kecamatan Lasem
		Klenteng Thian Siang Sing Bio	Kecamatan Lasem
		Masjid Agung Lasem	Kecamatan Lasem
		Makam Eyang Sambu	Kecamatan Lasem
		Makam dan Petilasan Sunan	Kecamatan Lasem
		Makam Sunan Langgar	Kecamatan Sluke
		Makam R.A. Kartini	Kecamatan Bulu
		Situs Plawangan	Kecamatan Kragan
		Stus Selodiri Terjan	Kecamatan Kragan
3	Wisata Buatan / Binaan Manusia	Taman Rekreasi Pantai Kartini	Kecamatan Rembang
		De Kampong Rembang	Kecamatan Rembang
		Kawasan Bonang-Binangun-Sluke I	Kecamatan Lasem
			Kecamatan Sluke
		Kawasan Bonang-Binangun-Sluke II	Kecamatan Kragan
			Kecamatan Sarang
		Bumi Perkemahan Karang Sari Park	Kecamatan Sulang

Ketersediaan amenities di kawasan obyek wisata perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas kawasan wisata ke depannya. Amenitas yang perlu diperhatikan antara lain ketersediaan akomodasi, restoran/rumah makan dan agen/biro perjalanan. Daftar amenities tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sarana Akomodasi	Lokasi
1	TIC (<i>Tourist Information Centre</i>)	Jl. Gatot Subroto No. 8 Kecamatan Rembang
2	Hotel Antika	Desa Sumberrejo Kec. Rembang
3	Hotel Kencana	Kelurahan Kutoharjo Kec. Rembang
4	Hotel Surya	Kecamatan Lasem
5	Hotel Malindo	Desa Sluke Kec. Sluke
6	Hotel Rantina	Kelurahan Kutoharjo Kec. Rembang
7	Hotel Grand Antika	Desa Sumberrejo Kec. Rembang
8	Hotel Jakarta Raya	Desa Tasikagung Kec. Rembang
9	Hotel Fave (Ndalem Tentrem)	Desa Pandean Kec. Rembang
10	Hotel Pantura	Desa Banyudono Kec. Kaliori
11	Hotel Kartini	Desa Banyudono Kec. Kaliori
12	Hotel Mitra	Desa Kabongan Kec. Rembang
13	Hotel Puri Indah	Desa Mondoteko Kec. Rembang
14	Hotel Dua Putri II	Desa Tireman Kec. Rembang
15	Hotel Liberty	Kelurahan Magersari Kec. Rembang
16	Hotel Anugrah	Desa Tasiksono Kec. Lasem
17	Hotel Tiara	Desa Banyudono Kec. Kaliori
18	Hotel Larasati	Kecamatan Rembang
19	<i>Homestay</i> Karangjahe	Desa Punjulharjo

20	<i>Homestay Babagan Sarwo</i>	Desa Babagan
21	<i>Homestay Gedong Mulyo</i>	Desa Gedong Mulyo
22	<i>Homestay Binangun</i>	Desa Binangun
23	<i>Homestay Bonang</i>	Desa Bonang
24	<i>Homestay Kutoharjo</i>	Desa Kutoharjo
25	<i>Homestay Bulu</i>	Desa Bulu
26	Warung Lontong Tuyuhan	Desa Tuyuhan Kec. Pamotan
27	Kelo Mrico	Desa Tasikagung Kec. Rembang
28	Sate Srepeh	Desa Sumberejo Kec. Rembang
29	Oleh – Oleh Dewa Burung	Kec. Rembang
	Rumah Makan Karunia Joglo	Kecamatan Kragan
30	Rumah Makan Warung Ndeso	Kecamatan Rembang
31	Rumah Makan Pinggir Kali	Kecamatan Rembang
32	Rumah Makan Malindo	Desa Sluke Kec. Sluke
33	Rumah Makan Bu Joyo	Jl. Gajah Mada No 27 Rembang
34	Rumah Makan Pesisir	Desa Sukoharjo Kec. Rembang
35	Rumah Makan Teras Kota	Jl. Erlangga No 17 Kec. Rembang
36	Rumah Makan Indo Chicken	Jl. Kartini No 39 Kec. Rembang
37	Rumah Makan Pringsewu	Jl. Pantura Rembang – Lasem Km 6 Kec.
38	Rumah Makan Luwes	Jl. Raya Lasem Tuban Km 18 Kec. Kragan
39	Rumah Makan Pak Ndut	Komplek Taman Kartini Kec. Rembang
40	Rumah Makan Segoro	Jl. Rembang – Lasem, Clangapan Kec. Rembang
41	Rumah Makan Luwes	Jl. Raya Sluke Kec. Sluke
42	Rumah Makan Ranah Minang	Jl. Pemuda Gang Anggrek Kec. Rembang
43	Rumah Makan Pondok Asri	Jl. Dr Wahididn No 7 Kec. Rembang
44	Rumah Makan Quick Chicken	Jl. Eyang Sambu No 17 B Kec Lasem
45	Rumah Makan Hien	Jl. Erlangga No 24 Kec. Rembang
46	Rumah Makan Rumah Nenek	Jl. Blora Km 4 Kec. Rembang
47	Rumah Makan Dua Putri	Desa Bonang Km 3 Kec Lasem
48	Rumah Makan Sekarsari	Jl. Raya Lasem Tuban Kec Sluke
49	Rumah Makan Maya	Jl. Gajah Mada No 48 Kec. Rembang
50	Rumah Makan Anna	Jl. Pemuda Gang III/20 Kec. Rembang
51	Rumah Makan Andri	Jl. Dampu Awang No 6 B Kec. Rembang
52	Rumah Makan Maja	Jl. Tuban Km 5 Binangun Kec Lasem
53	Rumah Makan Robyong Mulyo	Ds Sendangmulyo Kec Sluke
54	Rumah Makan Perahu Kuno	Jl. Jend. Sudirman No.158 Kec. Rembang
55	BPW Tiara <i>Tour</i>	Jl. Panglima Sudirman No. 165 Kec. Rembang
56	BPW Safira	Jl. Pemuda Kelurahan Leteh Kec. Rembang
57	BPW Eva <i>Tour and Travel</i>	Jl. HOS Cokroaminoto Gg Ontoseno Kec.
58	BPW Setia <i>Tour</i>	Jl. Dr. Setiabudi I / 2 A Kec. Rembang
59	BPW Bus <i>Tour and Travel</i>	Jl. Untung Suropati No. 16 Kec. Lasem
60	BPW Bangkit <i>Tour</i>	Jl. Jatirogo Desa Bangunrejo Kec. Pamotan
61	BPW Hantara <i>Tour</i>	Jl. Argawastu Desa Langgar Kec. SLuke
62	BPW Odink <i>Tour</i>	Jl. Puri Tengah VI No. 10 Kec. Rembang
63	BPW R n B <i>Tour</i>	Desa Kabongan Kidul Kec. Rembang
64	APW CV. Tri Pesona Adiwarsa	Kelurahan Leteh RT 08 RW 04 Kec. Rembang

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, 2018

3. Permasalahan Kepariwisata di Kabupaten Rembang.

Hakekat pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Wisata ialah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No 10 Tahun 2010, kepariwisataan diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Penyelenggaraan kepariwisataan berhubungan dengan usaha pariwisata. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, meliputi usaha:

1. daya tarik wisata;
2. kawasan pariwisata;
3. jasa transportasi wisata;
4. jasa perjalanan wisata;
5. jasa makanan dan minuman;
6. penyediaan akomodasi;
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. jasa informasi pariwisata;
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta; dan
13. SPA.

Selanjutnya terkait dengan isu menyangkut perumusan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 antara lain menyangkut: a) landasan, b) asas-asas dalam pengaturan, c) batas-batas kewenangan pengaturan dan d) ruang lingkup materi muatan pengaturan. Dikaitkan dengan isu pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Rembang, maka identifikasi permasalahannya berkaitan dengan persoalan-persoalan dalam bidang:

a. Destinasi diantaranya :

- 1) Belum tertatanya pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata.
- 2) Kurangnya penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing.
- 3) Lemahnya keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan.
- 4) Kurangnya pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar wilayah kabupaten.
- 5) Kurangnya pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan

dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi hinterland khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

- 6) Kurangnya pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan.
- 7) Kurangnya pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten.
- 8) Kurangnya pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten.
- 9) Kurangnya pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata.
- 10) Kurangnya pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha kecil dan mikro.
- 11) Kurangnya pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing.
- 12) Kurangnya pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata
- 13) Kurangnya pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait.
- 14) Kurangnya peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil.

b. Industri Pariwisata, diantaranya :

- 1) Lemahnya daya saing fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional.
- 2) Lemahnya pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- 3) Lemahnya bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.
- 4) Belum berkembang secara mapan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

c. Pemasaran diantaranya:

- 1) Lemahnya pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi ekowisata.
- 2) Lemahnya pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar.
- 3) Lemahnya promosi berbasis tema ekowisata.
- 4) Belum optimalnya pemasaran wisata konvensional, insentif dan pameran yang bertemakan ekowisata.
- 5) Belum optimalnya pemosisian citra pariwisata lokal termasuk pemosisian citra pariwisata di antara para pesaing didasarkan potensi unggulan dan ikon utama kepariwisataan kabupaten yang telah dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional serta kekuatan keanekaragaman hayati lainnya, budaya dan keramah-tamahan penduduk.
- 6) Lemahnya promosi dan diplomasi guna mengkomunikasikan bahwa Kabupaten Rembang

sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

- 7) Belum optimalnya dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Forum Tata Kelola;
- 8) Lemahnya fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri.

d. Kelembagaan diantaranya :

- 1) Lemahnya tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintahan kabupaten.
- 2) Belum optimalnya kemampuan perencanaan, pelaksana dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan.
- 3) Lemahnya mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik diinternal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pariwisata maupun lintas OPD.
- 4) Belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- 5) Lemahnya struktur dan fungsi Forum Tata Kelola.
- 6) Lemahnya kemampuan dan profesionalitas pegawai bidang kepariwisataan.
- 7) Lemahnya kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan;
- 8) Lemahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi;
- 9) Lemahnya kemampuan kewirausahaan dibidang kepariwisataan.
- 10) Rendahnya penelitian dalam rangka memperkuat pengembangan desinasi berbasis ekowisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, LSM,

lembaga riset, Badan Usaha baik milik Pemerintah maupun swasta dan lembaga internasional.

4. Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kepariwisata

Esensi pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Salah satu urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah bidang kepariwisataan. Berdasarkan pembagian tugas dan fungsi di Kabupaten Rembang, penyelenggaraan urusan kepariwisataan yang menjadi

kewenangan Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pariwisata telah diakui sebagai lokomotif pembangunan ekonomi di banyak negara berkembang di dunia, dan para ahli menjadikan industri tanpa asap (*smokeless industry*) ini sebagai paspor menuju pembangunan. Sebagai industri terbesar di dunia, pariwisata dianggap sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan manfaat yang sangat signifikan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, serta memberi kesempatan seluas luasnya bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraannya (Sharpley, 2002).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, digariskan dengan tegas bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Hal ini selanjutnya dijabarkan dalam PP Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, dimana terdapat empat hal pokok yang menjadi perhatian dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia, yakni aspek: destinasi; industri; pemasaran dan promosi; serta kelembagaan.

Penegasan serta penjabaran tersebut mengindikasikan tentang pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata sedemikian rupa agar pembangunannya dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Perencanaan dan pengelolaan destinasi maupun daya tarik wisata secara profesional dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan menentukan tiga hal pokok berikut, yakni: a) keunggulan daya tarik destinasi tersebut bagi pasar wisatawan; b) manfaatnya secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat dan daerah; serta c) daya saingnya di antara pasar destinasi pariwisata internasional (Damanik & Teguh, 2012).

Sejumlah alasan penting kenapa prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) perlu diterapkan dalam pengelolaan destinasi pariwisata khususnya di Indonesia: pertama semakin tajamnya kompetisi destinasi di tingkat global maupun nasional; kedua tingginya variasi dan ketimpangan perkembangan destinasi pariwisata di tanah air; dan ketiga rendahnya daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Apabila destinasi pariwisata tidak dikelola secara profesional dalam kerangka keberlanjutan, maka akan sulit diharapkan destinasi tersebut memiliki daya saing tinggi dalam jangka panjang (Osmanovic, Kenjic, & Zrnic, 2010).

Mengelola destinasi pariwisata agar dapat berkelanjutan sangat ditentukan oleh pandangan ke depan dari kebijakan (*forward-looking policies*) dan filosofi manajemen yang dianut, yang mampu membangun hubungan harmonis antara masyarakat lokal, sektor usaha swasta, dan pemerintah. Keharmonisan hubungan tersebut berkaitan erat dengan praktik-praktik pembangunan guna meningkatkan manfaat ekonomi

yang selaras dengan perlindungan terhadap alam, sosial budaya, dan lingkungan, sehingga kehidupan masyarakat lokal maupun destinasi dapat meningkat kualitasnya (Edgell, Allen, Smith, & Swanson, 2008). Pertanyaannya adalah apakah mungkin destinasi pariwisata tersebut berkelanjutan secara ekonomi bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal, sementara dalam waktu yang bersamaan pembangunan tersebut sangat peka terhadap isu-isu lingkungan, budaya dan sosial. Menurut Edgell (2006) jawaban singkatnya adalah sangat mungkin, karena kebijakan pariwisata berkelanjutan harus ditentukan oleh kondisi alam dan lingkungan terbangun, disertai dengan perlindungan terhadap keberlanjutan masyarakat lokal. Edgell, selanjutnya menguraikan bahwa lebih dari sekedar kepentingan ekonomi, kebijakan pembangunan destinasi pariwisata harus fokus pada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, yakni: (1) memanfaatkan secara optimal sumberdaya lingkungan, memelihara proses-proses ekologi essential, dan melakukan konservasi terhadap natural heritage dan keragaman biologi; (2) menghargai keaslian nilai-nilai sosial budaya dari komunitas lokal, melakukan konservasi terhadap bangunan dan living cultural heritage serta nilai-nilai tradisional, berkontribusi pada pemahaman antar budaya dan adanya sikap saling menghargai; dan (3) memastikan dalam jangka panjang akan memberikan manfaat sosial ekonomi secara layak kepada semua pemangku kepentingan dengan distribusi yang adil, termasuk kesempatan kerja yang stabil dan kesempatan memperoleh penghasilan, serta berkontribusi kepada upaya pengentasan kemiskinan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan partisipasi dari seluruh *stakeholders* serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan adanya partisipasi yang luas dalam

membangun konsensus bersama. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan monitoring yang tidak pernah berhenti terhadap dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Dari perspektif manajemen destinasi pariwisata, karakteristik produk wisata yang berbeda dengan produk jasa lainnya, membutuhkan implementasi pengelolaan yang ketat dan berbeda, karena pada dasarnya manajemen destinasi pariwisata bertujuan untuk menjamin kualitas destinasi itu sendiri dan kepuasan berwisata. Secara singkat, tujuan pengelolaan destinasi dapat dibagi menjadi dua: pertama untuk melindungi asset, dan sumberdaya wisata dari penurunan mutu dan manfaat bagi pengelola, masyarakat lokal, maupun wisatawan; kedua meningkatkan daya saing destinasi pariwisata melalui tawaran pengalaman berwisata yang berkualitas kepada wisatawan. Semakin tinggi kualitas pengalaman yang dapat ditawarkan, maka semakin tinggi pula potensi daya saing destinasi tersebut. Daya saing yang tinggi inilah menjadi faktor kunci yang menjamin keberlanjutan perkembangan destinasi tersebut, karena jumlah wisatawan dan pengeluarannya akan terus meningkat, sehingga memberikan dampak positif kepada pelaku usaha, komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan setempat (RAMBOLL Water & Environment, 2003).

Sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan destinasi pariwisata yang dilakukan secara professional, antara lain: (1) meningkatnya kepuasan wisatawan sebagai akibat dari semakin baiknya kualitas pelayanan berwisata di destinasi; (2) meningkatnya daya saing destinasi, sehingga dapat menarik investor lebih banyak untuk menanamkan modalnya; (3) jaminan atas keberlanjutan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan

semakin kuat; (4) ter-ciptanya kemitraan yang semakin kuat dari para pemangku kepentingan; dan (5) perbaikan serta inovasi secara terus menerus atas seluruh atribut destinasi pariwisata (European Communities, 2003; Kim & Lee, 2004; Anonim, 2007; Damanik & Teguh, 2012).

Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Rembang dengan berbagai manfaat di bidang ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan hidup bagi masyarakat lokal dimana pembangunan tersebut dilaksanakan, maka diperlukan sejumlah kebijakan pemerintah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025. Peraturan yang akan disusun diharapkan dapat mencari solusi terhadap berbagai isu penting mengenai kepariwisataan di Kabupaten Rembang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyempitkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Asas tersebut penting untuk diatati. Tidak diatatinya asas tersebut akan menimbulkan ketidak tertiban dan ketidak pastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex inferiori* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
2. *Asas lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. *Asas lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. *Asas delegata potestas non potest delegari*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 memiliki relevansi dengan substansi beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut akan diuraikan di bawah ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang memiliki relevansi dengan tulisan ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut disebutkan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah. Mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Saat ini undang-undang yang melaksanakan amanah ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (7) tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Di samping itu Berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan*

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang ini telah memberikan kewenangan kepada pemerintah baik, pemerintah pusat maupun Daerah untuk menyelenggarakan penataan ruang secara berjenjang dari tingkat nasional, tingkat daerah propinsi, dan tingkat daerah kabupaten/kota. Di dalam Undang-undang ini diatur antara lain bahwa perencanaan tata ruang harus memperhatikan pendapat dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Undang-undang No 26 Tahun 2007 ini memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. (Ketentuan Pasal 11 ayat (1) – (6)]
- b. pengaturan pembinaan penataan ruang ada Pasal 12 - 13;
- c. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan pada Pasal 14 sampai dengan 55. Khusus untuk penataan ruang kabupaten terdapat pada Pasal 26;
- d. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja

pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pasal 56 – 59);

- e. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk adapt dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang (Pasal 60 – 66);
- f. penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan lain secara bermartabat (Pasal 67);
- g. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik PNS beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan (Pasal 68);
- h. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang (Pasal 69 - 75); dan
- i. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 tahun untuk penyesuaian (Pasal 76 - 77).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Diundangkannya UU No 32 Tahun 2009 ini adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa:

- a. lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

- c. semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya beberapa ketentuan yang relevan untuk dikemukakan di sini antara lain:

Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 3 menyebutkan bahwa:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Dalam UU ini terdapat ketentuan yang relevan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah antara lain sebagai berikut.

Pasal 2

Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan

memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 9

- (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.
- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11

Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 14

- (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;

- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Dalam UU ini terdapat ketentuan yang relevan dengan tulisan antara lain sebagai berikut.

Pasal 95

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 96

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - a. menghimpun data Cagar Budaya;
 - b. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - c. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - d. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - e. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;

- f. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- g. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- h. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- i. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- j. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- k. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- l. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- m. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- n. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 97

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi

persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

b. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia

serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.

Bagian Ketiga
Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;

- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 13

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
- (5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 19

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan:
 - a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;
 - b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau
 - c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (5) Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 20

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:
 - a. sendiri oleh Daerah provinsi;
 - b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
 - c. dengan cara menugasi Desa.
- (2) Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (4) Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 22

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.
- (3) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi.
- (4) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah.
- (5) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat ketentuan yang relevan dengan tulisan ini antara lain sebagai berikut.

Pasal 2

- (1) Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 3

Lingkup peraturan pemerintah ini meliputi:

- a. pengusahaan pariwisata alam;
- b. perizinan pengusahaan pariwisata alam;
- c. kewajiban dan hak pemegang izin pengusahaan pariwisata alam; dan
- d. kerja sama pengusahaan pariwisata alam.

Pasal 4

Pengusahaan pariwisata alam dapat dilakukan di dalam:

- a. suaka margasatwa;
- b. taman nasional;
- c. taman hutan raya; dan
- d. taman wisata alam.

Pasal 5

- (1) Dalam suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat dilakukan kegiatan wisata terbatas berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya.

- (2) Dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan.
- (3) Sarana kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penetapan dan pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Pasal 7

- (1) Pengusahaan pariwisata alam meliputi:
 - a. usaha penyediaan jasa wisata alam; dan
 - b. usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (2) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi:
 - a. jasa informasi pariwisata;
 - b. jasa pramuwisata;
 - c. jasa transportasi;
 - d. jasa perjalanan wisata; dan
 - e. jasa makanan dan minuman.
- (3) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi:
 - a. wisata tirta;
 - b. akomodasi; dan
 - c. sarana wisata petualangan.
- (4) Usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Menteri

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.

Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat ketentuan yang relevan dengan tulisan ini antara lain sebagai berikut.

Pasal 5

Untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 14

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 15

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPN dan pengembangan daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan

- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPN.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat ketentuan yang relevan dengan tulisan ini antara lain sebagai berikut.

Paragraf 7

Izin Pemanfaatan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 37 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemanfaatan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh

izin dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan KSA dan KPA wajib membayar iuran dan pungutan.
- (2) Iuran dan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. iuran izin usaha; dan
 - b. pungutan atas hasil pemanfaatan kondisi lingkungan.
- (3) Iuran dan pungutan pemanfaatan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Iuran dan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan bagi izin rehabilitasi dan izin restorasi.
- (5) Pungutan atas hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan setiap tahun atau setiap kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan.

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan KSA dan KPA untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan KSA dan KPA untuk penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, serta energi air, panas, dan angin diatur dengan peraturan Menteri

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031.

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat ketentuan yang relevan dengan tulisan antara lain sebagai berikut.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur tentang kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pariwisata:

- a. Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan Pengembangan Kemitraan;
- b. Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan Pengelolaan Keragaman Budaya;
- c. Penyusunan RIPOW BBS, Peningkatan sarana dan prasarana BBS dan Fasilitasi Pemasaran Kawasan BBS;
- d. Pengembangan penyediaan fasilitas pariwisata;
- e. Pengembangan promosi pariwisata;
- f. Pengembangan paket wisata lokal dalam skala provinsi dan nasional;
- g. Pengembangan festival atau event wisata atau gelar seni budaya;
- h. Pengembangan pusat oleh-oleh khas daerah;
- i. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan pariwisata Daerah;
- j. Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat pariwisata tentang usaha pariwisata; dan
- k. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan jejaring pariwisata.

Di samping Peraturan Perundang-undangan tersebut terkait dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten terdapat peraturan yang sifatnya teknis yaitu Peraturan Menteri Pariwisata No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara ideologis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan karena idealnya perundang-undangan yang disusun merupakan aturan mengikat yang ditujukan untuk mengatur kearah kebaikan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Pandangan hidup bangsa berisikan nilai moral dan etika dari bangsa tersebut pada tataran yang ideal, moral dan etika pada dasarnya berisikan norma atau nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Norma atau nilai yang baik adalah nilai wajib dijunjung tinggi, yang mana didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia dan apabila diterapkan ada kecenderungan untuk tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari

Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa.

Berdasarkan pertimbangan filosofis sebagaimana dimaksudkan diatas, maka nilai dalam pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum harus tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025. Nilai dalam pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 juga mesti mengacu pada prinsip pembangunan daerah yang tercermin dalam visi dan misi pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan penyusunan strategi yang telah dilakukan sebelumnya, maka Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Rembang Sebagai Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Budaya di Jawa Tengah”***. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, disusunlah misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Kabupaten Rembang sebagai daerah tujuan wisata kualitas unggulan;
- b. Mengembangkan kualitas daya tarik wisata sehingga memiliki nilai jual dengan mutu pengelolaan yang semakin profesional;
- c. Mewujudkan masyarakat wisata yang berbudi pekerti luhur melalui pembinaan, pengembangan budaya dan pemanfaatan seni budaya baik tradisional maupun kontemporer;
- d. Mewujudkan kemitraan pengelolaan pariwisata yang mendorong berkembangnya industri pariwisata yang

- berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
- e. Mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; dan
 - f. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Rembang antara lain:

- a. Terwujudnya objek daya tarik wisata yang memiliki nilai jual dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata;
- b. Meningkatnya pendapatan asli daerah pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar objek daya tarik wisata pada khususnya;
- c. Mengembangkan kepariwisataan yang berbasis budaya dan kemasyarakatan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional;
- e. Terwujudnya kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan pengelolaan objek daya tarik wisata dan budaya; dan
- f. Berkembangnya seni dan budaya baik lokal maupun kontemporer.

Di samping harus sejalan dengan visi dan misi daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Rembang pun juga harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan

kearifan lokal yang ada di Kabupaten Rembang.

Oleh karena itu agar Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Rembang yang akan dibentuk nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kabupaten Rembang. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah serta harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Fakta empiris yang dirumuskan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dituangkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Rembang pada khususnya. Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi: Destinasi Pariwisata; Industri Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; dan Kelembagaan Pariwisata.

Berdasarkan fakta empirik di Kabupaten Rembang terdapat Daya Tarik Wisata yang perlu ada kebijakan pengembangan.

Daya Tarik Wisata tersebut meliputi Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kabupaten Rembang yang dikelompokkan berdasarkan 3 hal yaitu :

a. Pengembangan Wisata Alam :

1. Pantai Pasir Putih Tasikharjo di Kecamatan Kaliori;
2. Pulau Gede di Kecamatan Rembang;
3. Pantai Lor di Kecamatan Sluke;
4. Wisata Alam Kajar, Watu Layar dan Pantai Caruban Gedongmulyo di Kecamatan Lasem;
5. Pantai Nyamplung Indah, Desa Tritunggal, Kecamatan Rembang;
6. Pantai Balongan, Desa Balong Mulyo, Kecamatan Kragan;
7. Taman Konservasi Hutan Mangrove, Desa Pasar Danggi, Kecamatan Rembang;
8. Wana Wisata Mantingan di Kecamatan Bulu;
9. Embung Lodan di Kecamatan Sarang;
10. Embung Banyu Kuwung dan Embung Kaliombo di Kecamatan Sulang;
11. Gua Pasucen dan Embung Panohan di Kecamatan Gunem;
12. Embung Trenggulunan di Kecamatan Pancur; dan
13. Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kecamatan Sale.

b. Pengembangan Wisata Budaya :

1. Museum R.A Kartini, Klenteng Tjoe Hwie Kiong, Masjid Agung Rembang, Situs Kapal;
2. Kuno Punjulharjo di Kecamatan Rembang;
3. Vihara Ratanavana Arama, Klenteng Thian Siang Sing Bio, Masjid Agung Lasem, Makam Eyang

- Sambu, Makam dan Petilasan Sunan Bonang di Kecamatan Lasem;
4. Makam Sunan Langgar di Kecamatan Sluke;
 5. Makam RA Kartini di Kecamatan Bulu; dan
 6. Situs Plawangan dan Situs Selodiri Terjan di Kecamatan Kragan.
- c. Pengembangan Wisata Buatan / Binaan Manusia.
1. Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kecamatan Rembang;
 2. Kawasan Bonang – Binangun – Sluke I di Kecamatan Lasem dan Kecamatan Sluke dan Kawasan Bonang – Binangun – Sluke II di Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang;
 3. De Kampoeng Rembang, Agrowisata &Edufarm, Desa Pulo, Kecamatan Rembang; dan
 4. Bumi Perkemahan Karang Sari *Park* di Kecamatan Sulang.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembentukan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar

kewenangan pembentukan meliputi peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah. Dalam hal ini terdapat 5 (lima) peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pariwisata No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173); dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025. Peraturan Daerah ini dimaksudkan memberikan dasar dalam menentukan kebijakan terkait Pembangunan Kepariwisata yang meliputi: Destinasi Pariwisata Daerah; Pemasaran Pariwisata; Industri Pariwisata; dan Kelembagaan Kepariwisata.

Oleh karena itu Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki tujuan:

- a. mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan;
- c. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- d. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan

dan kunjungan ulang Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara;

- e. mewujudkan industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upayaupaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. mengembangkan lembaga Kepariwisataaan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

B. Ketentuan Umum.

Ketentuan Umum pada dasarnya berisi pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan persitilahan yang terkait atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada tersebut. Pengertian dan peristilahan yang Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Rembang untuk periode 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

12. Destinasi Pariwisata adalah Destinasi Pariwisata di Daerah yang berskala Daerah.
13. Kawasan **Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK** adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
15. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK, dan KPPK.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam wilayah

Destinasi Pariwisata Daerah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme

operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

25. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
29. Wisatawan nusantara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari dalam negeri.
30. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari luar negeri.
31. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
32. Pariwisata Perkotaan Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik

wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.

33. Meeting, Incentive, Convention, Exhibition yang selanjutnya disebut MICE adalah salah satu kegiatan dalam industri pariwisata yang bertujuan merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.

C. Materi Yang Akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 terdiri dari beberapa BAB yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan RIPPAR.
- (2) RIPPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 4

Visi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah *“Terwujudnya masyarakat Rembang yang sejahtera, melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia, yang dilandasi semangat kebersamaan, pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan”*.

Pasal 5

Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Kabupaten Rembang sebagai daerah tujuan wisata kualitas unggulan;
- b. Mengembangkan kualitas daya tarik wisata sehingga memiliki nilai jual dengan mutu pengelolaan yang semakin profesional;
- c. Mewujudkan masyarakat wisata yang berbudi pekerti luhur melalui pembinaan, pengembangan budaya dan pemanfaatan seni budaya baik tradisional maupun kontemporer;
- d. Mewujudkan kemitraan pengelolaan pariwisata yang mendorong berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
- e. Mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; dan
- f. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Terwujudnya objek daya tarik wisata yang memiliki nilai jual dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata;
- b. Meningkatnya pendapatan asli daerah pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar objek daya tarik wisata pada khususnya;
- c. Mengembangkan kepariwisataan yang berbasis budaya dan kemasyarakatan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional;

- e. Terwujudnya kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan pengelolaan objek daya tarik wisata dan budaya; dan
- f. Berkembangnya seni dan budaya baik lokal maupun kontemporer.

Pasal 7

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Terciptanya kualitas destinasi pariwisata daerah yang dapat meningkatkan laju kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan rakyat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;
- b. Terwujudnya industri pariwisata yang dapat mempercepat gerak perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalannya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- c. Terciptanya sinergitas yang saling menguntungkan antar lembaga kepariwisataan dalam membangun industri, destinasi dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
- d. Terwujudnya peran media dan asosiasi pariwisata untuk lebih cermat, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi sekaligus mampu menarik wisatawan ke Kabupaten Rembang.

Bagian Keempat Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 8

- (1) Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA);
 - b. berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;
 - c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
 - d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas kabupaten / kota, dan lintas pelaku; dan
 - e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan swasta.

- (2) Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisata.

Pasal 9

- (1) RIPPAR menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisata sesuai dengan kedekatan fungsi.
- (3) RIPPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan RIPPAR sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan Aksebilitas Pariwisata;
- d. pembangunan Prasarana Umum. Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Pariwisata Kabupaten;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Paragraf 1

Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 13

- (1) Kawasan Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis yang didalamnya terdapat;
 - b. kawasan Daya Tarik Wisata Daerah;
 - c. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal dan regional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
 - d. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - e. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - f. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala lokal maupun khususnya regional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;

- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial provinsi dan nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya Tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;
 - c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 14

Pembangunan perwilayahan Kawasan Pariwisata Kabupaten, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- d. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- e. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- f. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
- g. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan;
- h. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;

- i. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- j. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah; dan
- k. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Paragraf 2

Arah Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK dan KPPK

Pasal 15

Arah Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK dan KPPK meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten, KSPK dan KPPK;
- b. penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK dan KPPK; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK dan KPPK.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPK dan KPPK; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata, KSPK dan KPPK.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui monitorong dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPK.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **Peraturan Bupati**.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
 - b. pengembangan manajemen daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 18

Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Kabupaten dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Pariwisata Daerah.

Pasal 19

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata; dan

- b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata Daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
 - (3) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dengan cara :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
 - (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dengan cara:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataaan;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Pasal 22

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dikembangkan dalam 4 (empat) KSPK yaitu:
 - a. KSPK Kembang Lasem;
 - b. KSPK BBS (Bonang-Binangun-Sluke);
 - c. KSPK Sesarengan; dan
 - d. KSPK Rembang Selatan.
- (2) Peta Perwilayahan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api; dan

- b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju destinasi dan di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten, serta mendukung pengembangan Kepariwisataaan di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Kabupaten dengan pintu masuk wisatawan regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi peningkatan:
- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 24 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan Destinasi Pariwisata Daerah serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer moda transportasi.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi peningkatan:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 26

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- b. peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
- a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi

- Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 28

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 30

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi

Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

- a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
- a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan “sapta pesona” untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui kampung wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala

- usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi:
- a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, meliputi:
- a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan;
 - c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan

- d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata
Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
- a. upaya menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. dorongan investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
- a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:
- a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan

- c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 38

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah dalam dinamika pasar global.

Pasal 40

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan;
- b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
- e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 42

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah merujuk pada brand Pariwisata Nasional, Provinsi, dan Daerah yang berlaku;
 - b. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - b. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - c. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata Daerah.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan

- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di Daerah; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar Daerah.

Pasal 46

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:
 - a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di Daerah; dan
 - b. penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - c. penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar Daerah melalui mekanisme kemitraan.

BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 47

Arah Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataaan.

Pasal 48

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha Pariwisata; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dengan cara meningkatkan:
 - a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata;
 - b. sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di Kawasan Pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dengan cara:
 - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata; dan
 - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, dengan cara mengembangkan:
 - a. pola kerjasama industri lintas sektor;
 - b. pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan
 - c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengembangan organisasi Kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar SKPD dan/atau dengan Daerah Kabupaten/Kota lain;

- c. optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat di Daerah; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 51

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar SKPD dan/atau dengan Daerah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kualitas sumber daya manusia industry Pariwisata.

Pasal 53

- (1) Strategi untuk pembangunan kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dengan cara:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah; dan

- b. pemetaan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dengan cara:
 - a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dengan cara:
 - a. sertifikasi profesi tenaga pendidik, guru atau dosen; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik Kepariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, dengan cara:
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap kawasan Wisata; dan
 - c. sertifikasi profesi di bidang Kepariwisata.

BAB VII BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Dinas adalah penanggungjawab pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didukung oleh Perangkat Daerah yang terkait.

- (3) Dalam pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Rincian Strategi, Rencana dan Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2018-2025 tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAR.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPAR;
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.

D. Ketentuan Sanksi

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 ini tidak terdapat ketentuan sanksi didalamnya. Dalam penegakannya digunakan instrumen sanksi yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral.

E. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan dimaksudkan untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*);
- 2) Menjamin, kepastian hukum (*Rechtszekerheid*);

3) Perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Selengkapnya bunyi ketentuan peralihan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata di luar Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

F. Ketentuan Penutup

Bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025, memiliki kelayakan secara akademis.

B. Saran.

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 dan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan terkait Pembangunan Kepariwisata yang meliputi: Destinasi Pariwisata Daerah, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025 yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka

penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: pelaku usaha pariwisata, pemerhati kepariwisataan di Daerah, SKPD terkait di Pemerintah Kabupaten Rembang, dan *Stakeholders* terkait lainnya.

LAMPIRAN

A. Daftar Kepustakaan.

- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Johny ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Anggrek Law Firm
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Kakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui *Proyek Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project)*, Penerbit : CAPPLER, Jakarta.
- Fandeli, Chafid. 1995. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Gunn, Clare A. 1988. *Tourism Planning*. Taylor & Franciss. New York Philadelphia London.
- _____. 2002. *Tourism Planning*. Crane Company, New York . Hadinoto, Kusudinoto. 1996. *Pengembangan Pariwisata*. Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Karyono, A. 1997. *Kepariwisata*, PT. Grasindo: Jakarta.
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengetahuan Kepariwisata*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Mill, Robert Christie and Morrison, Alastair A. 1995. *The Tourism System*. Prentice-Hall Inc.: New Jersey.
- Muasanaf. 1995. *Manajemen Usaha Pariwisata Indonesia*. PT. Gunung Agung: Jakarta.
- Pearce, D.G. 1989. *Tourist Development*. Longman Group UK Limited. Harlow. 1993
- Pendit, Nyoman S. 1999. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Poerwanto, Hari. 2004. *Usaha Pariwisata Indonesia*. Penerbit ANDI: Yogyakarta.

- Smith, Valene. 1989. *The Anthropology of Tourism*. University of Pennsylvania Press.
- Sugiantoro. 2000. *Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisata*. PT. Gramedia Pusata: Jakarta.
- Suwantoro, Gamal. 2001. *Dasar-dasar Pariwisata*. Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- _____. 2007. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Wahab, Salah. 1996. *Manajemen Pariwisata*. PT. Pradnya Pramita: Jakarta.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Warpani, Suardjoko. 2008. *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*. Yoeti, Oka. A. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- _____. 2000. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa, Bandung.
- _____. 2002. *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta 2002

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pariwisata No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ...);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10).



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR .. TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ...);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2018-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut dengan RIPPAP adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Rembang untuk periode 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Destinasi Pariwisata adalah Destinasi Pariwisata di Daerah yang berskala Daerah.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan

pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
15. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK, dan KPPK.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata Daerah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup,

- kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
 23. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 24. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
 25. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
 26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
 27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
 28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
 29. Wisatawan nusantara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari dalam negeri.
 30. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari luar negeri.
 31. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui

- penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
32. Pariwisata Perkotaan Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
 33. Meeting, Incentive, Convention, Exhibition yang selanjutnya disebut MICE adalah salah satu kegiatan dalam industri pariwisata yang bertujuan merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan RIPPAR.
- (2) RIPPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 4

Visi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah *“Terwujudnya masyarakat Rembang yang sejahtera, melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia, yang dilandasi semangat kebersamaan, pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan”*.

Pasal 5

Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Kabupaten Rembang sebagai daerah tujuan wisata kualitas unggulan;
- b. Mengembangkan kualitas daya tarik wisata sehingga memiliki nilai jual dengan mutu pengelolaan yang semakin profesional;
- c. Mewujudkan masyarakat wisata yang berbudi pekerti luhur melalui pembinaan, pengembangan budaya dan pemanfaatan seni budaya baik tradisional maupun kontemporer;
- d. Mewujudkan kemitraan pengelolaan pariwisata yang mendorong berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
- e. Mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; dan
- f. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Terwujudnya objek daya tarik wisata yang memiliki nilai jual dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata;
- b. Meningkatnya pendapatan asli daerah pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar objek daya tarik wisata pada khususnya;
- c. Mengembangkan kepariwisataan yang berbasis budaya dan kemasyarakatan, dengan tetap memperhatikan kelestarian

- lingkungan serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional;
 - e. Terwujudnya kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan pengelolaan objek daya tarik wisata dan budaya; dan
 - f. Berkembangnya seni dan budaya baik lokal maupun kontemporer.

Pasal 7

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Terciptanya kualitas destinasi pariwisata daerah yang dapat meningkatkan laju kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan rakyat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;
- b. Terwujudnya industri pariwisata yang dapat mempercepat gerak perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalannya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- c. Terciptanya sinergitas yang saling menguntungkan antar lembaga kepariwisataan dalam membangun industri, destinasi dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
- d. Terwujudnya peran media dan asosiasi pariwisata untuk lebih cermat, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi sekaligus mampu menarik wisatawan ke Kabupaten Rembang.

Bagian Keempat

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 8

- (1) Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA);

- b. berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;
 - c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
 - d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas kabupaten / kota, dan lintas pelaku; dan
 - e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan swasta.
- (2) Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisata.

Pasal 9

- (1) RIPPAR menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisata sesuai dengan kedekatan fungsi.
- (3) RIPPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan RIPPAR sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;

- d. pembangunan Prasarana Umum. Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
- f. pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Pariwisata Kabupaten;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Paragraf 1
Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 13

- (1) Kawasan Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis yang didalamnya terdapat;
 - b. kawasan Daya Tarik Wisata Daerah;
 - c. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal dan regional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
 - d. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - e. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - f. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;

- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala lokal maupun khususnya regional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial provinsi dan nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya Tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;
 - c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan

- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 14

Pembangunan perwilayahan Kawasan Pariwisata Kabupaten, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- d. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- e. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- f. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
- g. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan;
- h. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- i. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- j. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah; dan
- k. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Paragraf 2

Arah Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK dan KPPK

Pasal 15

Arah Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK dan KPPK meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten, KSPK dan KPPK;
- b. penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK dan KPPK; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK dan KPPK.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPK dan KPPK; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata, KSPK dan KPPK.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui monitorong dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPK.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **Peraturan Bupati**.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
 - b. pengembangan manajemen daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 18

Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Kabupaten dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Pariwisata Daerah.

Pasal 19

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata Daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
- (3) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dengan cara :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan

- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dengan cara:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Pasal 22

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dikembangkan dalam 4 (empat) KSPK yaitu:
- a. KSPK Kembang Lasem;
 - b. KSPK BBS (Bonang-Binangun-Sluke);
 - c. KSPK Sesarengan; dan
 - d. KSPK Rembang Selatan.
- (2) Peta Perwilayahan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju destinasi dan di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten, serta mendukung pengembangan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Kabupaten dengan pintu masuk wisatawan regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi peningkatan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen

- daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan Destinasi Pariwisata Daerah serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer moda transportasi.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi peningkatan:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 26

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- b. peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
- a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

- c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 28

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 30

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan

Destinasi Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah.

- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha

- Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
 - f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan “sapta pesona” untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
 - i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui kampung wisata;

- c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi:
- a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha

Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.

- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataaan;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataaan;
 - c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataaan; dan
 - d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, meliputi:
 - a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
 - a. upaya menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan

- b. dorongan investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
- a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:
- a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 38

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan

segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah dalam dinamika pasar global.

Pasal 40

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan;
- b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
- e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 42

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah merujuk pada brand Pariwisata Nasional, Provinsi, dan Daerah yang berlaku;
 - b. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;

- b. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - c. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata Daerah.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di Daerah; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar Daerah.

Pasal 46

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:
 - a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di Daerah; dan
 - b. penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - c. penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar Daerah melalui mekanisme kemitraan.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 47

Arah Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataaan.

Pasal 48

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha Pariwisata; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif;

- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dengan cara meningkatkan:
 - a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata;
 - b. sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di Kawasan Pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dengan cara:
 - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata; dan
 - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, dengan cara mengembangkan;
 - a. pola kerjasama industri lintas sektor;
 - b. pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan
 - c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengembangan organisasi Kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar SKPD dan/atau dengan Daerah Kabupaten/Kota lain;
- c. optimalisasi organisasi Kepariwisataan swasta dan masyarakat di Daerah; dan

- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 51

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar SKPD dan/atau dengan Daerah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kualitas sumber daya manusia industry Pariwisata.

Pasal 53

- (1) Strategi untuk pembangunan kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dengan cara:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah; dan
 - b. pemetaan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dengan cara:
 - a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dengan cara:
 - a. sertifikasi profesi tenaga pendidik, guru atau dosen; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik Kepariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, dengan cara:
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap kawasan Wisata; dan
 - c. sertifikasi profesi di bidang Kepariwisata.

BAB VII BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Dinas adalah penanggungjawab pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1) dan didukung oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Rincian Strategi, Rencana dan Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2018-2025 tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAN.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPAN;
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- b. semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata di luar Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal,
BUPATI REMBANG,

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang

Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR :

....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI
JAWA TENGAH (...../2018)

RANCANGAN PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN NAGWI TAHUN 2018 -2025

I. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor penting dalam pembangunan perekonomian di daerah, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang semakin baik. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup masyarakat, dan menggerakkan ribuan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke kawasan-kawasan lainya sebagai destinasi pariwisata. Pergerakan ribuan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Daerah, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat. Bagi Daerah, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi Daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan Daerah. Sementara dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata menjadi peluang yang sangat berarti bagi Daerah yang memiliki budaya yang adiluhung. Sektor pariwisata menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan ke depan untuk menjadi pilar

utama pembangunan ekonomi Daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Daerah harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan Daerah dalam peta Kepariwisataan regional.

RIPPAR diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan Daerah. RIPPAR menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaku usaha dan masyarakat adalah semua unsur pelaku usaha dan masyarakat yang terkait langsung dengan usaha pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud aspek teknis meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, Teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud aspek ekologis meliputi keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.

Huruf c

Yang dimaksud aspek ekonomis berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.

Huruf d

Yang dimaksud aspek sosial dan budaya setempat dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah” adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j

Yang dimaksud dengan Pasar wisatawan utama adalah produk pariwisata yang menjadi tujuan utama dan potensial yang dinikmati oleh wisatawan dan wajib terpenuhi di suatu daya tarik wisata, yaitu berupa atraksi, fasilitas dan aksesibilitas yang terdapat pada suatu destinasi pariwisata. Dilihat dari sudut pandang potensial melalui bentuk kunjungan wisatawan, produk pariwisata didefinisikan sebagai sebuah komponen paket baik yang dirasakan maupun yang tidak dapat dirasakan secara langsung dari aktivitasnya dalam sebuah destinasi wisata. Paket tersebut dirasakan oleh wisatawan sebagai sebuah pengalaman

yang mempunyai harga untuk dibayar. Pasar wisatawan potensial nasional adalah pasar wisatawan utama yang bersifat nasional.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam yang dimaksud adalah daya tarik alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan yang berupa perairan sungai, danau/waduk, seperti wad Waduk Pondok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain: cagar budaya, yang meliputi:

a) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-

bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: angklung, keris, gamelan, dan sebagainya

- b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
 - c) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
2. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
- a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.

- b) Kesenian, contoh: gamelan, wayang orang, wayang kulit, sendratari, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi.
2. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.
3. fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

1. wisata kreatif (*creative tourism*);
2. wisata kuliner (*culinary tourism*);
3. wisata budaya (*cultural tourism*);
4. wisata sejarah (*heritage tourism*);
5. wisata pendidikan (*educational tourism*);
6. wisata massal (*mass tourism*);
7. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
8. wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
9. wisata alam (*nature-based tourism*);

10. wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
11. wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
12. wisata desa (*rural tourism*);
13. wisata olahraga (*sport tourism*);
14. wisata kota (*urban tourism*);
15. wisata relawan (*volunteer tourism*);
dan
16. wisata belanja (*shopping tourism*)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama. Misalnya: daya tarik wisata dengan fasilitas wisata religi dan studi spiritual, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru. Contoh: penambahan pada objek yang sudah ada dengan aktifitas outbond dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang

dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan pintu masuk wisatawan adalah tempat keluar masuk bagi wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

1. jaringan listrik dan lampu penerangan;
2. jaringan air bersih;
3. jaringan telekomunikasi; dan
4. sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

1. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
2. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan tempat penukaran uang (*money changer*);
3. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
4. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
5. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
6. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
7. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
8. fasilitas lahan parkir; dan
9. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

1. fasilitas akomodasi;
2. fasilitas rumah makan;
3. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
4. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
5. toko cinderamata (*souvenir shop*);
6. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*).

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan insentif adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa

keringanan pajak dan retribusi daerah, fasilitas pendukung, maupun kemudahan perizinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisataaan.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisataaan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisataaan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;

- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: wisata budaya, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh instansi atau lembaga lain baik dari Pusat maupun Provinsi.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata Daerah” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Daerah sebagai tujuan wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Indonesia, seperti isu teroris dan sebagainya.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan struktur industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.


Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah..

- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR
.....

LAMPIRAN I


Sebaran Pariwisata Kabupaten Rembang




Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kembang Lasem




Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) BBS



Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Sesarengan





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
 Jl. P. Diponegoro No. 90, Tasikagung, Kab. Rembang - 59212


RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 - 2025

PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)
SESARENGAN

Sumber Data


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Provinsi Jawa Tengah Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2001
- Tutupan Lahan Hasil Interpretasi Citra Satelit Spot 6 Hasil Perekaman Tahun 2014
- Batas Administrasi Berdasarkan Batas Indikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2007, No 8 Tahun 2012, No 10 Tahun 2013
- Peta Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, Provinsi Jawa Tengah, Skala 1:25.000, Tahun 2015

UTARA



SKALA 1 : 50.000

PETUNJUK LETAK PETA



Keterangan :

Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Jaringan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Sungai

Objek Daya Tarik Wisata


- Daya Tarik Wisata Alam
- Daya Tarik Wisata Budaya
- Daya Tarik Wisata Buatan / Binaan Manusia

No	Objek Wisata	Jenis Objek	Lokasi
1	Embung Trenggulun	Alam	Kecamatan Sedan
2	Embung Lodan	Alam	Kecamatan Sarang
3	Kawasan Bonang – Binangun – Sluke II	Buatan Manusia	Kecamatan Sarang
4	Pantai Balongan	Alam	Kecamatan Kragan
5	Batu Berubang Pandangan Wetan	Budaya	Kecamatan Kragan
6	Batu Berubang Batu Dukon	Budaya	Kecamatan Kragan
7	Situs Rumah Peradaban Plawangan	Budaya	Kecamatan Kragan
8	Situs Megalitikum Terjan dan Selodiri	Budaya	Kecamatan Kragan
9	Kawasan Bonang – Binangun – Sluke II	Buatan Manusia	Kecamatan Kragan
10	Agrowisata Duku Woro	Buatan Manusia	Kecamatan Kragan

Sumber Data

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Provinsi Jawa Tengah Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2001
- Tutupan Lahan Hasil Interpretasi Citra Satelit Spot 6 Hasil Perekaman Tahun 2014
- Batas Administrasi Berdasarkan Batas Indikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2007, No 8 Tahun 2012, No 10 Tahun 2013
- Peta Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, Provinsi Jawa Tengah, Skala 1:25.000, Tahun 2015

Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Rembang Selatan



LAMPIRAN II

Rincian Strategi, Rencana dan Program Pembangunan Kepariwisata Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2018 – 2025

I. Indikasi Program Kawasan Strategis Pariwisata

1. Kawasan Strategis Kembang Lasem → Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan Kembang Lasem

ARAH KEBIJAKAN : Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan Kembang Lasem									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan kawasan di sekitar Kembang Lasem sebagai kawasan wisata alam berbasis budaya masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Pengembangan Standardisasi Pengamanan Kawasan Wisata Alam Berbasis masyarakat						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi • Masyarakat Lokal • Akademisi • Lembaga Swadaya Masyarakat
			Pengembangan sarana prasarana wisata penunjang, yang sesuai dengan ketentuan dalam Tata ruang Wilayah Kabupaten Rembang						
			Pengembangan jenis paket wisata unggulan di kawasan Kembang Lasem						
			Pengembangan dan pengemasan kekayaan budaya lokal (seperti upacara adat, pagelaran seni, festival kesenian, sebagai daya tarik wisata)						
2	Penatakelolaan wisata budaya dan alam di sekitarnya	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Pengembangan jalur interpretasi di areal pantai Kembang Lasem					Beberapa pihak yang diharapkan :	
			Pengembangan sarana prasarana wisata penunjang wisata						

ARAH KEBIJAKAN : Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan Kembang Lasem

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
			pendidikan cagar budaya / sejarah di Kembang Lasem						<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Pekerjaan Umum dan dan Tata Ruang • Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
			Pengembangan kerjasama dalam pembangunan sarana penunjang pariwisata di Kembang Lasem secara lintas sektor						
3	Peningkatan Aksesibilitas dan jalur keselamatan di kawasan Kembang Lasem	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan kualitas jaringan jalan di Kawasan Kembang Lasem						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Pekerjaan Umum dan dan Tata Ruang • Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi • Mahasiswa/Pelajar
			Penyediaan rambu – rambu arah dan rambu keselamatan perjalanan						
			Pengembangan sarana prasarana pendukung						
4	Mengembangkan kawasan desa – desa wisata di wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Dukungan pembangunan sarana prasarana wisata di desa – desa wilayah Kembang Lasem						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
			Pengembangan paket wisata unggulan berbasis pedesaan di Kawasan Kembang Lasem (integrasi paket desa wisata)						
			Pengembangan desa wisata Kembang Lasem sebagai pusat – pusat pengembangan kesenian						

ARAH KEBIJAKAN : Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan Kembang Lasem									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
			dan adat budaya khas masyarakat Kembang Lasem						<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi • Kecamatan dan desa • Pengelola desa – desa wisata • Masyarakat

2. Kawasan BBS → Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan BBS

ARAH KEBIJAKAN : Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan BBS									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan kawasan di sekitar BBS sebagai kawasan wisata alam berbasis budaya masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Pengembangan Standardisasi Pengamanan Kawasan Wisata Alam berbasis masyarakat Pengembangan sarana prasarana wisata penunjang, yang sesuai dengan ketentuan dalam Tata ruang Wilayah Kabupaten Rembang Pengembangan jenis paket wisata unggulan di kawasan BBS Pengembangan dan pengemasan kekayaan budaya lokal (seperti						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

ARAH KEBIJAKAN : Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan BBS									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
			upacara adat, ziarah makam, festival kesenian, sebagai daya tarik wisata)						<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi • Masyarakat Lokal • Akademisi • Lembaga Swadaya Masyarakat
2	Penatakelolaan makam dan situs di sekitarnya	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Pengembangan jalur interpretasi di areal pantai Lor						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Pekerjaan Umum dan dan Tata Ruang • Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi • Perusahaan Hutan Negara Indonesia
			Pengembangan sarana prasarana wisata penunjang wisata pendidikan sejarah makam dan situs di BBS						
			Pengembangan kerjasama dalam pembangunan sarana penunjang pariwisata di BBS secara lintas sektor						
3			Peningkatan kualitas jaringan jalan di Kawasan BBS terutama						Beberapa pihak yang diharapkan :

ARAH KEBIJAKAN : Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan BBS									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
	Peningkatan Aksesibilitas dan jalur BBS	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	<p>akses menuju makam dan situs bersejarah</p> <p>Penyediaan rambu – rambu arah dan rambu keselamatan perjalanan</p> <p>Pengembangan sarana prasarana pendukung</p>						<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi • Mahasiswa / Pelajar
4	Mendirikan kawasan desa – desa wisata di wilayah BBS	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	<p>Pendirian desa wisata BBS sebagai pusat – pusat pengembangan kesenian dan adat budaya khas masyarakat BBS</p> <p>Dukungan pembangunan sarana prasarana wisata di desa – desa wilayah BBS</p>						<p>Beberapa pihak yang diharapkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi • Kecamatan dan desa • Masyarakat

3. Kawasan Strategis Sesarengan → Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan Sesarengan

ARAH KEBIJAKAN : Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan Sesarengan									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan Kawasan Sesarengan sebagai kawasan wisata alam berbasis budaya masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Pengembangan Standardisasi Pengamanan Kawasan Wisata Alam Berbasis masyarakat						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi • Masyarakat Lokal • Akademi • Lembaga Swadaya Masyarakat
			Pengembangan sarana prasarana wisata penunjang, yang sesuai dengan ketentuan dalam Tata ruang Wilayah Kabupaten Rembang						
			Pengembangan jenis paket wisata unggulan di kawasan Sesarengan						
2	Penatakelolaan kawasan pantai dan sekitarnya	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Pengembangan jalur interpretasi di areal beberapa pantai di Sesarengan						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengembangan sarana prasarana wisata alam di Sesarengan						
			Pengembangan kerjasama dalam pembangunan sarana penunjang pariwisata di Sesarengan secara lintas sektor						

ARAH KEBIJAKAN : Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan Sesarengan									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
									<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
3	Peningkatan Aksesibilitas dan jalur keselamatan di Kawasan Sesarengan	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan kualitas jaringan jalan di Kawasan Sesarengan						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Mahasiswa / Pelajar
			Penyediaan rambu – rambu arah dan rambu keselamatan perjalanan						
			Pengembangan sarana prasarana pendukung						
4	Mendirikan kawasan desa – desa wisata di Kawasan Sesarengan	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Pendirian desa wisata Sesarengan sebagai pusat – pusat pengembangan kesenian dan adat budaya khas masyarakat Sesarengan						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kecamatan dan desa Masyarakat
			Dukungan pembangunan sarana prasarana wisata di desa – desa wilayah Sesarengan						

4. Kawasan Strategis Rembang Selatan → Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan Rembang Selatan

ARAH KEBIJAKAN : Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan Rembang Selatan									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan kawasan di Rembang Selatan sebagai kawasan wisata alam berbasis budaya masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Pengembangan Standardisasi Pengamanan Kawasan Wisata Alam Berbasis masyarakat						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Pekerjaan Umum dan dan Tata Ruang • Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi • Masyarakat Lokal • Akademisi • Lembaga Swadaya Masyarakat
			Pengembangan sarana prasarana wisata penunjang, yang sesuai dengan ketentuan dalam Tata ruang Wilayah Kabupaten Rembang						
			Pengembangan jenis paket wisata unggulan di kawasan Rembang Selatan						
2	Penatakelolaan kawasan pantai dan sekitarnya	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Pengembangan jalur interpretasi di areal beberapa pantai di Rembang Selatan						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Pekerjaan Umum dan dan Tata Ruang
			Pengembangan sarana prasarana wisata alam di Rembang Selatan						
			Pengembangan kerjasama dalam pembangunan sarana penunjang pariwisata di Rembang Selatan secara lintas sektor						

ARAH KEBIJAKAN : Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan / Binaan Rembang Selatan									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
									<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
3	Peningkatan Aksesibilitas dan jalur keselamatan di kawasan Rembang Selatan	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan kualitas jaringan jalan di Kawasan Rembang Selatan						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Mahasiswa/Pelajar
			Penyediaan rambu – rambu arah dan rambu keselamatan perjalanan						
			Pengembangan sarana prasarana pendukung						
4	Mendirikan kawasan desa – desa wisata di wilayah Rembang Selatan	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Pendirian desa wisata Rembang Selatan sebagai pusat – pusat pengembangan kesenian dan adat budaya khas masyarakat Rembang Selatan						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kecamatan dan desa Masyarakat
			Dukungan pembangunan sarana prasarana wisata di desa – desa wilayah Rembang Selatan						

II. Indikasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Arah kebijakan 1 : Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisata									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Pemetaan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan						Beberapa pihak yang Diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Asosiasi Travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA) • Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) • Akademisi
			1.2. Peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan masyarakat lokal						
2	Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Peningkatan kapasitas organisasi lokal dalam pengembangan kepariwisataan serta layanan usaha ekonomi masyarakat						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Pengembangan regulasi untuk usaha kreatif dari masyarakat lokal						

Arah kebijakan 2 : Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisata									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan objek wisata						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Asosiasi Travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA) • Akademisi • Masyarakat
		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PARIWISATA	Pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar objek wisata						

Arah kebijakan 3 : Penguatan Kesadaran Wisata									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Penataan wisata dan komunitas masyarakat mencerminkan prinsip – prinsip wisata / sapta pesona						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Asosiasi travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA) • Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) • Akademisi • Masyarakat
			Revitalisasi kelompok sadar wisata lembaga guna pengembangan pariwisata						

Arah kebijakan 4 : Pendirian BUMDes									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Membentuk BUMDes di setiap desa wisata dengan melibatkan peran mayarakat lokal saja	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Dukungan modal awal dari APBDes hingga mampu mendanai operasional desa wisata secara mandiri. Menjalin kerjasama dengan pihak desa wisata lainnya di satu KSPK						Beberapa pihak yang diharapkan : • Pemerintah Desa • Akademisi • Masyarakat

III. Indikasi Program Pemasaran Pariwisata

Arah kebijakan 1 : Peluang Pasar Luas									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Melihat peluang pasar untuk saat ini dan masa mendatang	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Memetakan, menganalisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial Memantapkan segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan kawasan pariwisata dan dinamika pasar						Beberapa pihak yang diharapkan : • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Asosiasi Travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA) • Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) • Pengusaha swasta • Java Promo

Arah kebijakan 2 : Pengembangan Produk Pariwisata									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan produk pariwisata lokal agar mampu berdaya saing.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Mengembangkan dan memantapkan citra Kabupaten Rembang sebagai destinasi wisata dalam skala provinsi						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Asosiasi Travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
			Mengembangkan citra kepariwisataan Kabupaten Rembang sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing, yaitu dilaksanakan dengan peningkatan kehadiran media (<i>media presence</i>) dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata Kabupaten Rembang.						
			Mengembangkan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan						

IV. Industri Pariwisata

Arah kebijakan 1 : Penguatan Struktur Usaha Pariwisata									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Penguatan Struktur Industri Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata						Beberapa pihak yang diharapkan :
			Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara						

Arah kebijakan 1 : Penguatan Struktur Usaha Pariwisata									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
			pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait						<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Asosiasi Travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA)
2	Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)						
			Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.						

Arah kebijakan 2 : Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk Usaha Arah									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Mengembangkan manajemen atraksi						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Akademisi
			Memperbaiki kualitas interpretasi						
			Menguatkan kualitas produk wisata						
			Meningkatkan pengemasan produk wisata						
2	Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Mengembangkan pola – pola kerjasama industri lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat						
			Menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah,						

Arah kebijakan 2 : Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk Usaha Arah									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
			pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat						
			Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat						

V. SDM dan Kelembagaan Pariwisata

1. Kelembagaan / Organisasi Pariwisata

Arah kebijakan 1 : Penguatan Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis)						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Akademisi Masyarakat
			Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan – perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang pariwisata (pokdarwis)						

2. SDM Pariwisata

Arah kebijakan 1 : Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Optimalisasi kapasitas SDM di kabupaten	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Program technical assistance (outsourcing SDM)						Beberapa pihak yang diharapkan : Badan Kepegawaian
			Program magang						
			Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi, dan money)						

3. Penelitian dan Pengembangan

Arah kebijakan 2 : Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan									
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :									
NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1	Peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan pariwisata Kabupaten Rembang	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> DINSOSPPKB dan DPMPTSPNAKER Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata						
			Meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata						
			Meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata						